

**UPAYA DINAS PENDAPATAN KOTA BATU
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
PERDA KOTA BATU NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL DAN
PERDA KOTA BATU NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

OLEH:

NENA NORA

0610110141



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA DINAS PENDAPATANKOTABATU
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
MELALUI PEMUNGUTANPAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
PERDA KOTA BATU NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL DAN
PERDA KOTA BATU NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN**

Oleh:
NENA NORA
0610110141

Disetujui tanggal : 09 Juni 2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H., M.H.

Tunggul Anshari, S.H., M.Hum.

NIP: 19590717 198601 1 001

NIP: 19590524 198601 1 001

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, S.H., M.H.
NIP: 19590717 198601 1 001



LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA DINAS PENDAPATANKOTABATU
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
MELALUI PEMUNGUTANPAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
PERDA KOTA BATU NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL DAN
PERDA KOTA BATU NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN**

Disusunoleh:
NENA NORA
NIM. 0610110141

Skripsiini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 1 Juli 2011

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH. MH

Tunggul Anshari, S.H., M.Hum.

NIP. 19590717 198601 1 001

NIP: 19590524 198601 1 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Agus Yulianto, SH. MH

Agus Yulianto, S.H., M.H.

NIP. 19590717 198601 1 001

NIP. 19590717 198601 1 001

Mengetahui:

Dekan

Dr. Sihabudin, SH., MH.

NIP. 19501216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan lancar. Pada skripsi ini saya mengambil judul **“UPAYA DINAS PENDAPATANKOTABATU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PERDA KOTA BATU NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HOTEL DAN PERDA KOTA BATU NO. 3 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN”**.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum khususnya konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Selain itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai bidang perpajakan khususnya mengenai pajak hotel dan juga pajak restoran, yang digunakan sebagai pembanding dengan pengetahuan teoritis yang telah diterima di bangku kuliah. Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bimbingan, bantuan, dan do'a dari berbagai pihak. Sebagai bentuk rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Sihabudin,SH.MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Agus Yulianto,S.H.,M.H. selaku pembimbing utama, atas saran dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Tunggul Anshari SN,SH.MH. selaku pembimbing pendamping, atas kesabaran, semangat, dan motivasi sehingga penulis lebih percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen, staf, dan karyawan di civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas ilmu yang telah diberikan dan kerjasama yang baik selama ini.
5. Kepada seluruh jajaran pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Kepada pemilik dan pengelola hotel dan restoran yang dengan sejujur-jujurnya memberikan tambahan dalam pengambilan data.
7. Kepada Ibu' Siti Kiswari, Eyang Uti Sunarsihdan Alm. Eyang Kakung Soemardjono, terima kasih atas cinta, kasih sayang dan doa-doanya kepada cucunya, sehingga selalu memberikan motivasi untuk selalu berbuat lebih baik.
8. Drs. Sapto Nora Adi, MM. dan Musfa Iin Askintari sebagai ayah dan ibu no. 1 yang memberikan inspirasi terbesar dalam kehidupan penulis dan telah menjadi orang tua terbaik. Do'a, kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan motivasi yang telah tercurah

kepada penulis sehingga sampai pada tahap ini dan bisa meraih gelar S.H. di keluarga kami.

9. Cinta Nora, kakak yang telah memberikan semangat dan dorongan dan fasilitas untuk cepat lulus sebagai S.H., serta Soraya Syah, adik yang ikut dalam menemani penulis mengantarkan kesana kemari.
10. Sahabat-sahabat Hukum tercinta, Nirza Azmi. A. Rochim,SH., Nurul Hanifah,SH., Rahmania,SH., Nurul Layli Fadilah,SH., Putri Gede Sarjana,SH. Yang selalu perhatian dan memberikan semangat serta motivasi agar segera dapat menyusul mereka untuk mendapatkan gelar SH.
11. Teman-teman seperjuangan d'Hans angkatan '06 yang telah bersama-sama terhanyut dalam kebingungan di saat-saat dosen berhalangan hadir dalam kuliah. Kebersamaan yang terbatas ini telah memberikan kebahagiaan kepada penulis.
12. Teman-teman yang sudah bagaikan saudara di Tapak Suci (pendekar, kader, siswa melati 1 hingga siswa melati 4 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu), yang selalu memberikan semangat yang mendorong penulis agar segera dapat merasakan gelar Sarjana Hukum, dan bisa kembali eksis di dunia *fighting*.
13. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih banyak, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan wacana dan manfaat bagi penulis selaku penyusun skripsi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 28Juni 2011

Nena Nora

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAKSI	xi

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
1. Manfaat Teoritik.....	18
2. Manfaat Aplikatif.....	18
a. Bagi Masyarakat.....	18
b. Bagi Peneliti.....	18
c. Bagi Pemerintah.....	19
E. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II

KAJIAN PUSTAKA.....	21
A. Kajian Umum Upaya.....	21
B. Kajian Umum Pendapatan Asli Daerah.....	22
C. Kajian Umum Efektifitas Hukum	24
D. Kajian Umum Perpajakan.....	24
1. Istilah Pajak.....	24
2. Definisi Pajak.....	25
3. Ciri-ciri Pajak.....	27
4. Fungsi Pajak.....	28
a. Fungsi Budgetair.....	28
b. Fungsi Regulerend.....	28
5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak.....	29
6. Azas Pemungutan Pajak.....	29
a. Azas Rechtsfilosifish (Azas Menurut falsafah Hukum).....	29
b. Azas Sumber.....	32
c. Azas Kebangsaan.....	34
7. Penggolongan Pajak.....	38

a. Pajak Pusat atau pajak negara.....	38
b. Pajak Daerah.....	38
8. Sistem Pemungutan Pajak.....	40
a. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syarat Yuridis/Legalitas).....	40
b. Memperhatikan pemenuhan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).....	40
c. Memperhatikan Tata cara pemungutan Pajak.....	41
9. Tahun Pajak.....	42
10. Menurut Dasar Penetapan Pajak.....	42
a. Stelsel Nyata (Riil Stelsel).....	43
b. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel).....	43
c. Stelsel Campuran (Combination Stelsel).....	43
d. Memperhatikan pemenuhan penggunaan hasil pemungutan pajak.....	44
E. Kajian Umum Pajak Daerah.....	44
1. Pajak Daerah.....	44
F. Kajian Umum Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	47
1. Dasar Hukum.....	47
2. Pengertian Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	48
3. Objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	49
4. Subjek Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	50
5. Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	51
6. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.....	51
a. Dasar Pengenaan Pajak dan tarif penghitungan Pajak.....	51
b. Metode Penghitungan Pajak Pajak	52
1) Penetapan Pajak yang ditetapkan dengan secara jabatan atau dengan kata lain Penetapan Pajak secara Taksiran.....	55
2) Cara penetapan Pajak dengan menggunakan Nota Penjualan (Payment Bill).....	57
7. Pengawasan dan sanksi.....	58

BAB III

METODE PENELITIAN.....	63
A. Metode Pendekatan.....	63
B. Lokasi Penelitian.....	64
C. Jenis dan Sumber Data.....	64
1. Jenis Data.....	64
2. Sumber Data.....	65
D. Teknik Pengumpulan Data.....	66
E. Populasi dan Sampel.....	67
F. Teknik Analisis Data.....	67
G. Definisi Operasional.....	68

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
1. Gambaran Umum Kota Batu.....	68
a. Keadaan Geografis	68
b. Keadaan Topografi dan Klimatologi.....	68

c. Keadaan Geologi dan Hidrologi.....	69
d. Jumlah Penduduk.....	70
e. Keadaan Perekonomian.....	70
2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Batu.....	70
a. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu....	70
b. Profil, Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Dinas Pendapatan Kota Batu.....	72
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Batu.....	78
a. Tugas Pokok dan Fungsi.....	78
b. Struktur Organisasi.....	79
c. Gambaran Dinas Pendapatan Kota Batu.....	88
1) Sumber Daya Manusia.....	88
2) Sarana atau Prasarana.....	90
3) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Batu 2010.....	91
4. Upaya Dinas Pendapatan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	92
a. Gambaran Umum Hotel dan Restoran di wilayah Kota Batu.....	92
b. Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Batu	93
1) Pajak Hotel.....	93
2) Pajak Restoran.....	95
3) Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.....	97
4) Faktor-faktor yang Menghambat Upaya Dinas Pendapatan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	106
5) Solusi atas Faktor-Faktor yang Menghambat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.....	109
BAB V	
PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN.....	118

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.....



DAFTAR TABEL


Tabel 1 Faktor Eksternal.....	76
Tabel 2 Faktor Internal.....	77
Tabel 3 Komposisi PNS berdasarkan kepangkatan.....	88
Tabel 4 Komposisi PNS berdasarkan jabatan struktural.....	89
Tabel 5 Komposisi PNS berdasarkan tingkatan pendidikan.....	89
Tabel 6 Komposisi tenaga Non PNS.....	89
Tabel 7 Sarana Prasarana.....	90
Tabel 8 Jumlah Hotel Berdasarkan Klasifikasi di Kota Batu	95
Tabel 9 Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Cafe di Kota Batu.....	96
Tabel 10 Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAD) Target dan Realisasi Penerimaan 2007	99
Tabel 11 Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAD) Target dan Realisasi Penerimaan 2008 serta target 2009.....	100
Tabel 12Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAD) Target dan Realisasi Penerimaan 2009 serta target 2010.....	101
Tabel 13 Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAD) Target dan Realisasi Penerimaan 2010 serta target 2011.....	102



DAFTAR LAMPIRAN

A. SURAT-SURAT

1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	119
2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	120
3. Surat Ijin Survey (Dinas Pendapatan Kota Batu).....	121
4. Surat Keterangan Pengambilan Data (Dinas Kesbang dan Linmas Kota Batu).....	122
5. Surat Survey dan Penelitian (Dinas Pendapatan Kota Batu).....	123



ABSTRAKSI

NENA NORA, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2011, Upaya Dinas Pendapatan Kota Batu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel Dan Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Agus Yulianto, S.H., M.H.; Tunggul Anshari, S.H., M.Hum.

Apabila suatu daerah ingin mewujudkan otonomi daerah (otoda) sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-Undang 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya untuk daerah Kota Batu yang dalam pelaksanaannya paling merasakan dampak dari perubahan undang-undang mengenai pemerintah daerah, maka daerah tersebut harus melakukan persiapan-persiapan dalam menyongong pelaksanaan Undang-Undang 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka unsur utama yang sangat vital adalah mengenai dana/keuangan yang harus dipertimbangkan secara teliti. Untuk itu masing-masing daerah otonom perlu teliti untuk mengalih sumber-sumber dana yang dimilikinya.

Salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Ini berarti penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula.

Dengan semakin meluasnya pembangunan daerah diberbagai aspek kehidupan manusia, maka konsekuensi logis dari tuntutan pembangunan adalah tersedianya sumber dana yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah pajak hotel dan pajak restoran. Oleh karena itu dapat dikatakan pajak hotel dan pajak restoran itu merupakan suatu potensi yang mempunyai arti penting dalam menunjang pembangunan daerah.

Pelaksanaan dan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di wilayah kota Batu masing-masing diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2010 tentang pajak hotel dan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2010 tentang pajak restoran telah memberikan deskripsi bahwa pajak hotel dan restoran telah memberikan kontribusi yang lebih. Walaupun apabila dilihat dari data yang didapat, maka kemungkinan meningkatnya pendapatan daerah yang didapat dari sektor pajak hotel dan pajak restoran itu dapat lebih besar. Hal tersebut terjadi karena jumlah hotel dan pajak restoran yang terus bertambah seiring dengan semakin pesatnya perkembangan Kota Batu itu sendiri. Hal tersebut tentunya juga akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

Penelitian ini dilakukan penulis dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas tentang upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batu terhadap beberapa obyek pajak daerah, yaitu pajak hotel dan pajak restoran di mana hasil dari pajak nyam merupakan salah satu potensi pendapatan asli daerah. Dan penulis juga ingin mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Batu dalam memungut pajak hotel dan restoran serta sanksi yang diberikan kepada aparat pelakunya penggelapan pajak, khususnya pajak hotel dan pajak restoran.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu selain didasarkan

adaaturan-aturanhukum yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2010 tentang pajak hotel dan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2010 tentang pajak restoran, jugadikaitkandengankenyataan yang adadalampaktekdan aspek-aspek sosial yang berpengaruh. Hal ini untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan sertamemenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dilakukan melalui wawancara terhadap responden yang dijadikan obyek penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dan menggunakan metode pengumpulan data yang lainnya antara lain, studi dokumentasi, studi kepustakaan, wawancara, penentuan respondensertamenggunakan teknik analisa data deskriptif analitis.

Di dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran Dinas Pendapatan Kota Batu menggunakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dan peraturan-peraturan pendukung lainnya seperti Perda No. 5 tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Perda No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Restoran. Layaknya pajak daerah lainnya, pajak hotel dan pajak restoran ini masing-masing dikenakan tarif 10%.

Di dalam pelaksanaannya dari pemungutan pajak hotel dan restoran di wilayah Kota Batu ini ternyata ditemukan beberapa kendala/hambatan yang mana dapat mempengaruhi pemasukan terhadap PAD. Antara lain belum semua Wajib Pajak memberikan data yang akurat, masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar pajak (khususnya aparapengelola hotel dan restoran), belum semua Wajib Pajak memahami dengan baik tentang isi Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah khususnyatentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia khususnya pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang tinggi, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai termasuk kurangnya jumlah personil dan banyaknya bermunculan jumlah hotel dan restoran yang terjadi akibat dampak Kota Batu yang menjadi Kota Wisata. Dan upaya yang dilakukan oleh dinas Pendapatan Kota Batu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah melakukan penggalan obyek pajak yang baru, membentuk forum-forum diskusi untuk melakukan sosialisasi secara intensif terhadap peraturan perundang-undangan kepada wajib pajak, pemantauan tentang tingkah tahunan hotel dan pengujung restoran, melakukan Pendekatan Secara Personal terhadap wajib pajak, melakukan pemeriksaan data dan meningkatkan Sumber Daya Manusia.

Di samping kendala, ada juga sanksi yang diberikanthadap aparat pelakupenggelapan pajak. Sanksinya ada dua macam, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

BAB 1**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pemberian otonomi kepada daerah menurut konsitusi sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: “pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”...¹

Dengan demikian sangatlah tepat bahwa penyelenggaraan pemerintahan, tata usaha negara dan manajemen pembangunan Nasional harus berorientasi pada daerah, karena daerah merupakan bagian wilayah yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administrative, Pemerintah sebagai organisasi formal terdiri dari komponen-komponen organisasi yang diatur secara berjenjang dari pusat sampai daerah, yang dapat dilihat dengan adanya daerah propinsi, kabupaten/kota. Sebagai daerah yang berotonom, daerah propinsi dan kabupaten atau kota berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan daerah otonom. Apabila mengacu pada konsep Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 huruf (h) bahwa:”Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

¹Undang-Undang Dasar 1945

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada dasarnya dalam negara kesatuan terdapat dua cara penyelenggaraan negara yaitu urusan pemerintah lebih banyak ditangani oleh pemerintah pusat, dikenal dengan sistem sentralisasi (terpusat), dan sistem desentralisasi, dimana daerah diberi otonom tersendiri diluar pemerintah pusat. Dalam perkembangannya disamping azas desentralisasi dan dekonsentrasi ditemukan juga azas medebewinds, dimana azas ini diterapkan karena pertimbangan urusan pemerintah pusat dirasa berat jika dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi. Ada berbagai urusan Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh aparat pemerintah pusat yang ada didaerah, berdasarkan azas dekonsentrasi.

Konsep di atas setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 mengalami pergeseran, dimana daerah tidak lagi sebagai alat pemerintah pusat akan tetapi sebagai badan berotonom penuh. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 1 huruf (h) bahwa: “otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Jadi dengan demikian daerah diberi wewenang menurut prakarsa sendiri untuk menggali potensi daerah yang ada sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah dirasa semakin meningkat, sehingga memerlukan dukungan dana yang memadai.

Hal tersebut diatas mengandung arti bahwa pemerintah daerah memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai segala kegiatannya, karena dukungan dana sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, daerah harus mempunyai kemampuan untuk menyediakan dana, dengan kata lain daerah harus berusaha menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatannya.

Mengingat dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, maka unsur utama yang sangat vital adalah mengenai dana atau keuangan, dimana suatu daerah harus dapat secara teliti menggali sumber-sumber dana yang dimilikinya. Salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah, disamping pemungutan pajak, pemerintah daerah juga melakukan pemungutan-pemungutan lainnya, diantaranya retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, disebutkan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk pendapatan asli daerah adalah hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah ini jika dibandingkan dengan Retribusi daerah terdapat suatu tegenprestasi atau pengembalian jasa yang tidak langsung dari pihak pemerintah.²

Pengertian anggaran Negara yang biasa disebut APBN merupakan rencanakerja yang disusun oleh pemerintah, dituangkan dalam nilai mata uang, ditetapkan dengan undang-undang yang memuat antara lain:

²R.Soedargo, *Padjak-Daerah dan Retribusi-Daerah*, Eresco, Bandung, 1964.

perkiraan jumlah tertinggi belanja/pengeluaran yang dibutuhkan pemerintah dalam satu periode tertentu (lazimnya 1 tahun) dan perkiraan jumlah pendapatan negara yang diperlukan oleh pemerintah untuk membiayai belanja/pengeluaran pemerintah dalam suatu periode tertentu (lazimnya 1 tahun). Sedangkan pengertian anggaran daerah APBD adalah rencana kerja yang dituangkan dalam rencana keuangan dimana suatu pihak berisikan kebijakan dan program kerja pemerintah daerah dalam bentuk pengeluaran, sedangkan pihak yang diharapkan dapat menutup pengeluaran tersebut dan disusun untuk masa tertentu (lazimnya 1 tahun).³

Pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam perubahan kedua Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah perlu ditunjang sistem pengelolaan keuangan daerah yang rasional, adil, partisipatif, transparan dan akuntabel. Dengan dibangunnya sistem pengelolaan keuangan daerah akan tercipta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik guna mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran daerah, yang harus dicermati adalah lahirnya tiga paket undang-undang tentang keuangan negara antara lain:

³Suhadak, dkk.2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia Publishing.

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Disamping itu untuk menindak lanjuti upaya menangkal terjadinya kebocoran anggaran (APBD) telah diterbitkan pula dua paket peraturan pemerintah yakni: PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolan Keuangan Daerah dan PP No. 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dapat berasal dari beberapa sumber pendanaannya antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.
2. Dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar

kembali, seperti pinjaman dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga bank, lembaga non bank, serta dari masyarakat.

4. Lain-lain adalah pendapatan dari pihak lain, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri melalui pemerintah yang dapat berupa dana hibah atau dana darurat.

Berlakunya undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang diubah lagi menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-undang No. 33 Tahun 2004 merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah (Reformasi Pemerintah Dearah dan Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia). Misi utama kedua undang-undang tersebut adalah desentralisasi fiskal, yang diharapkan akan menghasilkan dua manfaat, yaitu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber dana produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah.⁴ Desentralisasi fiskal menjadi alternatif jawaban dari tuntutan ekonomi daerah dan desentralisasi mengemban misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah dan juga pelimpahan beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi.

⁴Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah Serial Otonomi Daerah*. ANDI Yogyakarta. Hlm. V

Upaya ini juga harus diikuti upaya kelembagaandari pemerintah daerah untuk memiliki jiwa wirausahadandipenyehatan birokrasi.

Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah kabupaten dan kota. Tuntutan seperti ini wajar,paling tidak untuk dua alasan. Pertama intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa yang telah lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.⁵

Arahan dan *statutory requirement* yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah pusat seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.⁶ Termasuk dalam pemungutan pajak hotel dan restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diupayakan dapat meningkatkan sumber PAD dimasing-masing daerahnya dalam proses pembangunan daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan

⁵Ibid. Hlm. 3.

⁶Ibid. Hlm. 4.

masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam pembangunan.⁷

Sementara itu kemandirian (otonomi) daerah merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan mengingat gejala globalisasi segala aspek kehidupan yang menuntut tidak hanya suatu negara namun juga daerah. Tiap pemerintah daerah harus dapat bersaing dengan pemerintah daerah lainnya terutama dalam menarik sumber-sumber dana pembangunan berupa investasi, mencari peluang sistem pendanaan baru dalam jangka panjang agar tidak tergantung pada pemerintah atasannya.

Kondisi ini menuntut adanya perubahan orientasi pemerintahan di daerah dalam hal pelayanan publik sebagai Reinventing Government yang mengarah pada pemerintahan yang bergaya wirausaha sebagaimana perubahan orientasi yang telah berlangsung disebagian besar pemerintah Daerah Amerika Serikat, bahwa pemerintahan bergaya wirausaha akan mencari cari yang lebih efektif dan efisien untuk mengelola:

“pemerintahan wirausaha bersedia meninggalkan program dan metode lama. Ia bersifat inovatif, imajenatif dan kreatif serta mengambil resiko. Ia juga mengubah gaya beberapa fungsi kota menjadi sarana penghasil uang ketimbang mengurus anggaran, menjauhkan diri dari alternatif tradisional yang hanya memberikan sistem penopang hidup, ia bekerja sama dengan sector swasta menggunakan pengertian bisnis yang mendalam, menswastakan diri, mendirikan berbagai perubahan dan

⁷Ibid Hlm.5.

mengadakan berbagai usaha yang menghasilkan laba. Ia berorientasi pasar, memusatkan pada jasa”.

Menyimak perubahan orientasi diatas maka dengan melihat kondisi yang ada walaupun ada kendala eksternal maka sangat mungkin perubahan orientasi tersebut diadopsi oleh pemerintah daerah dan aparat birokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak akan mengurangi anggarannya meskipun bantuan dari pusat dihilangkan atau dikurangi. Untuk menutup turunnya bantuan pemerintahan pusat tadi pemerintah daerah akan segera menciptakan pajak-pajak atau pungutan-pungutan baru atau menaikkan tarif pungutan yang ada.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Pamudji menegaskan:

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjukkan posisi tingkat keotonomian suatu daerah karena dengan kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak mengurus rumah tangganya sendiri.⁸ Dengan kata lain bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi daerah secara baik apabila mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup. Salah satu criteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan

⁸J.R.Kaho, *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja grafindo, Jakarta, 2001;h.125.

“Self Supporting” dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain factor keuangan merupakan salah satu “factor esensial” dalam mengukur tingkat kemampuan dalam melaksanakan otonomi daerah.⁹ Istilah keuangan mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah keuangan, antara lain mengukur tingkat kemampuan dalam melaksanakan otonomi. Istilah keuangan mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah keuangan, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah adalah :

1. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana perimbangan, yang terdiri dari :
 - a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus

⁹Ibid., h.123.

3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah (pasal 3, 4, 5 dan 6)

Dari sumber pendapatan daerah tersebut, sector pajak daerah diharapkan mampu memberikan dukungan dana bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Karena diantara macam-macam pendapatan daerah, yang paling stabil adalah pajak daerah.

Dilihat bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar. Dengan demikian jelaslah bahwa salah satu upaya yang harus ditangani secara sungguh-sungguh adalah upaya meningkatkan PAD secara optimal khususnya dari sektor Pajak daerah termasuk didalamnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran, apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, dimana Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tersebut pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami pengurangan (ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat) yaitu dari 60 jenis Pajak Daerah menjadi 9 jenis Pajak Daerah, dimana 3 jenis pajak daerah dikelola oleh Propinsi dan 6 jenis Pajak Daerah dikelola oleh kabupaten atau Kota.

Akan tetapi sekarang, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tersebut sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, dimana terdiri dari 16 jenis Pajak Daerah yaitu 5 jenis pajak daerah dikelola oleh Propinsi dan 11 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Kabupaten atau Kota.

Menurut Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia perolehan pendapatan asli daerah (PAD) yang terjadi di Kota Batu masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari persatuan pemasukan daerah antara kurun waktu 2009 hingga 2010 malah mengalami penurunan persentase dari 69,04% menjadi 66,87%. Akan tetapi kekurangoptimalan itu masih bisa dimaklumi.¹⁰ Karena, saat ini masih dilakukan penyesuaian antara pemkot dengan pengelola objek pajak. Apalagi, saat ini terjadi kenaikan target yang cukup tinggi. Seperti halnya, pengelola hotel dan restoran. Dengan tingginya pengunjung ada peningkatan penjualan yang secara otomatis bisa meningkatkan pendapatannya.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Tahun sebelumnya target PAD Kota Batu hanya sebesar Rp 19 miliar. Target tersebut dapat terpenuhi sampai Rp 21 miliar. Tapi, sebanyak Rp 5 miliar di antaranya berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Ditambah pula perlunya adanya peningkatan penggalian sumber-sumber pendapatan baru, salah satu contohnya objek wisata BNS (Batu Night Spectacular) yang juga sudah bisa memberikan kontribusi.

Serta perlu juga adanya perbaikan kinerja unit kerja penyeter PAD. Karena biasanya pendapatan daerah itu kecil pada awal dan pertengahan tahun. Tapi, saat menjelang akhir tahun anggaran target tersebut dapat dipenuhi. Sehingga perlu dibenahi, irama pendapatannya harus dijaga supaya tidak menumpuk pada akhir tahun.

Variabel yang paling berpengaruh terhadap penerimaan Pajak

¹⁰Wawancara dengan pengurus PHRI Kota Batu tanggal 7 Mei 2011

Hotel dan Pajak Restorandilihat dari hasil analisis regresi berganda adalah variabel dummy yang menggambarkan tahun krisis ekonomi terjadi, jumlah wisatawan manca negara yang menginap di suatu kota/kabupaten, serta jumlah restoran yang ada di kota/kabupaten. Hasil analisis regresi ini menjelaskan kondisi Pajak Hotel dan PajakRestoran didasarkan atas data-data yang digunakan dalam analisis bukan dijelaskan oleh kondisi yang ada. Dalam analisis regresi ini dibuktikan bahwa Adjusted R Square sebesar 0,788 yang mendekati 1, sehingga semua variabel di atas berpengaruh cukup besar terhadap variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Hal ini dapat dibuktikan secara statistik, baik secara individu masing-masing variabel ataupun secara bersama-sama variabel independen tersebut terhadap variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran masih memungkinkan untuk dikembangkan. Terjadinya perbedaan antara penghitungan potensi dengan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia terutama dalam auditing data potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran, yang tanpa disadari kota/kabupaten akan kehilangan pajak tiap tahun.

Upaya-upaya peningkatan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restorandapat dilakukan dengan: (1) intensifikasi yaitu memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pendataan, penyuluhan, meningkatkan pengawasan, penerapan sanksi dan peningkatan kualitas SDM yang lebih baik.(2) ekstensifikasi yaitu peningkatan dengan menggali atau menjaring wajib pajak baru yang sebelumnya belum terdata.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1999 cukup bervariasi mencakup, antara lain Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah itu meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Adapun ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk mengali dan mengembangkan Pendapatan Asli Daerah apabila ditinjau dari kewilayahan, Kota Batu termasuk salah satu daerah kota yang menghadapi kendala yang mendasar, hal ini karena Kota Batu merupakan kota yang banyak mempunyai fasilitas yang berupa gedung-gedung atau tempat hiburan, hotel, restoran dan lain-lain termasuk didalamnya adalah warung-warung yang ada di jalan-jalan ataupun pujasera. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batu berharap banyak untuk mendapatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang didapat dari pajak atau retribusi fasilitas tersebut.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan salah satu dari sektor Pajak daerah yang potensial untuk dikembangkan dan dioptimalkan penerimaannya. Menurut pasal 32 (1) UU No. 28 tahun 2009 Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan

hiburan. Dan menurut pasal 37 UU Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi Objek dari Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dimana pelayanan yang dimaksudkan meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran di kota Batu cukup potensial untuk dioptimalisasikan karena dari jumlah restoran, depot, rumah makan atau warung yang ada di Batu yang sampai tahun 2010 terhitung adalah 178 Wajib Pajak, sedangkan dari jumlah Hotel yang ada berjumlah 71 wajib pajak yang meliputi hotel, losmen, dan villa. Dari sini setiap tahunnya sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang ada seharusnya mampu memberikan kontribusi sejumlah + Rp. 276.000.000,-. Maka hal ini sangat disayangkan apabila tidak dioptimalkan. Masih banyak hotel dan restoran baru yang agaknya belum didata.

Pemerintah Kota Batu juga berusaha untuk meningkatkan pajak hotel dan pajak restorandengan melakukan perubahan pungutan dari system penetapan ke omzet.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak hotel dan pajak restoran ini, terlihat dari Perda baru Pemerintah Kota Batu.. Melalui system omzet, Pemerintah Kota akan menarik 10 persen dari harga kamar atau makanan yang dibeli pengunjung. Melalui penarikan tersebut, diharapkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor ini semakin meningkat. Dalam Perda yang lama, diberlakukan penetapan kepada hotel

atau restoran. Sebut saja hotel atau restoran dipatok pajak sejumlah Rp X, maka mereka membayar pajak sesuai target yang telah ditentukan tersebut.

Akan tetapi kebijakan tersebut, tidak bisa dipukul rata kepada semua hotel dan restoran. Hal ini dikarenakan kondisi masing-masing hotel dan restoran di Batu yang tidak sama sehingga akan kesulitan jika aturan baru ini diberlakukan. Dan akhirnya sistem penetapan juga masih tetap akan diberlakukan. Sistem omzet diberlakukan untuk hotel atau restoran besar, sedang sistem penetapan diberlakukan pada hotel atau restoran kecil. Karena hotel atau restoran besar memiliki sistem manajemen bagus dan tenaga banyak.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sekarang yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dan Perda Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dan Perda Kota Batu Nomor 5 tahun 2010 tentang Pajak Hotel.

Pemerintah daerah Kota Batu melalui Dispenda mempunyai wewenang yang kuat untuk mengoptimalkan dan mengupayakan agar bisa terjadinya sebuah peningkatan Pendapatan asli Daerah dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang sudah nyata bahwa dari sektor tersebut Pendapatan asli Daerah yang besar yang bisa diperoleh Pemerintah daerah Kota Batu. Yang sesungguhnya Eksistensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran sangat besar bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah Kota Batu itu sendiri, tetapi pada kenyataannya masih sangat susah bagi Dispenda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran karena banyak faktor yang

menyebabkan terjadinya hambatan hambatan dalam upaya meningkatkan Pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran itu sendiri. Dan berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengungkapkan lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul **“Upaya Dinas Pendapatan Kota Batu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Perda Kota Batu No. 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel dan Perda Kota Batu No. 3 tahun 2010 Tentang Pajak Restoran)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penarikan pajak hotel dan pajak restoran?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat Dinas Pendapatan Kota Batu dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu melalui penarikan pajak hotel dan pajak restorandan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Dinas Pendapatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu melalui penarikan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
2. Untuk mengetahui, menemukan dan menganalisa faktor-faktor yang dapat menghambat Dinas Pendapatan Kota Batu dalam upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kota Batu melalui penarikan pajak hotel dan pajak restoran dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memberi sumbangan manfaat, di antaranya :

1. Manfaat teoritik:

Merupakan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah agar meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya daerah dapat memperkaya daerahnya melalui penarikan pajak. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah – langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Aplikatif:

a. Bagi Masyarakat :

Sebagai acuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya nanti juga berdampak pada pembangunan daerah dan masyarakatnya.

b. Bagi Peneliti :

Sebagai bahan informasi kepada pembaca mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran.

c. Bagi Pemerintah :

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak hotel dan pajak restoran.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan disusun lima bab, dimana setiap bab akan menguraikan tentang pokok bahasan materi yang sedang dikaji serta akan diperjelas lagi dalam sus bab. Sistematika dalam penulisan hukum meliputi:

1. Bab I Pendahuluan

Dalam Bab I ini, penulis menguraikan secara umum tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II penulis menguraikan secara umum tentang kajian pustaka atau tinjauan teori yang digunakan sebagai bahan argumentasi. Bab ini meninjau mengenai pengertian upaya, tinjauan umum Pendapatan Asli Daerah dan pajak hotel dan pajak restoran yang dibagi menjadi beberapa sub bab antara lain: pengertian pendapatan asli daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah, jenis-jenis pendapatan asli daerah, dasar hukum pendapatan asli daerah. kemudian tinjauan umum pajak daerah yang dibagi menjadi sub bab lagi yakni: pengertian pajak daerah, ciri-ciri pajak daerah, wajib pajak, objek pajak daerah, penggolongan pajak daerah, jenis dan rincian pajak daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif pajak daerah, cara penghitungan

besarnya pajak daerah, dasar hukum pemungutan pajak daerah, dan azas-azas pajak daerah dan yang terakhir adalah tinjauan umum pajak hotel dan pajak restoran yang dibagi menjadi: dasar hukum pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, subjek pajak hotel dan pajak restoran, objek pajak hotel dan pajak restoran, wajib pajak hotel dan pajak restoran, dan pengertian pajak hotel dan pajak restoran.

3. Bab III : Metode Penelitian

Menjelaskan tentang metode penelitian apa yang digunakan, dimana dalam bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, Pemilihan Lokasi, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Definisi Operasional.

4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Inti dari penulisan laporan penelitian ini terdapat pada bab IV, yang merupakan pemaparan dari hasil-hasil penelitian yang terbagi atas data, gambaran umum lokasi, serta hasil analisa data dan interpretasi.

5. Bab V : Penutup

Merupakan suatu kesimpulan dan keseluruhan rangkaian pembahasan dan bab-bab sebelumnya dengan disertakan saran-saran dengan harapan dapat dijadikan sebagai acuan penanggulangan masalah yang ada, berhubungan dengan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:¹¹

Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud; memecahkan persoalan; mencari jalan keluar, dsb.); daya upaya. Berupaya adalah mencari upaya (akal); berusaha; berikhtiar.

Mengupayakan adalah mengusahakan; mengikhtiarkan; melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar).

Negara kita terdiri dari dua unsur konstitutif. Pertama, unsur yang berupa wilayah, rakyat (warga negara) dan pemerintah yang berdaulat. Kedua unsur deklaratif berdasarkan Konvensi Montevideo tahun 1993, yaitu adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain yang akan melahirkan pengakuan dari negara-negara lain.

Menurut teori negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau suatu organisasi kemasyarakatan paling tinggi dan bersifat khusus sehingga berbeda dengan organisasi kemasyarakatan yang lain. Oleh karena itulah, maksudnya negara mempunyai sifat-sifat khusus yang melekat sebagai berikut:

1. Memaksa agar peraturan perundang-undangan ditaati oleh warganya, misalnya memaksa untuk membayar pajak dan lain-lain.
2. Monopoli, misalnya monopoli dalam mencetak uang

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, edisi Kedua. Cetakan 9 : Jakarta, 1997.

3. Mencakup keseluruhan, maksudnya kekuasaan negara itu mencakup seluruh wilayah negara.

Menurut asalnya, keberadaan negara karena adanya manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu mengelompok. Seperti yang dikatakan Aristoteles bahwa manusia itu *Zoon Politicon* atau makhluk yang bermasyarakat dan pengelompokan paling kompleks inilah yang akhirnya membentuk suatu negara. Misalnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk negara republik demokrasi karena tujuan negaranya dinyatakan di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”. tujuan tersebut harus direalisasikan, untuk itu negara melakukan dua tugas, yaitu tugas rutin negara dan tugas pembangunan dan terealisasinya tugas-tugas itu berhubungan erat dengan sumber pembiayaan.

Tugas rutin negara dibiayai dari penerimaan rutin negara, sedangkan tugas pembangunan dibiayai dari pembiayaan berupa bantuan luar negeri. Penerimaan rutin negara yang membiayai tugas rutin tersebut diperoleh dari perusahaan negara, denda-denda hak waris atas peninggalan terlantar, hasil-hasil bumi, termasuk pengutan-pungutan berupa pajak.

B. Kajian Umum Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah merupakan komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan

dan meluncurkan roda pemerintah daerah. Karena itu tiap-tiap pendapatan daerah dipungut selektif mungkin.

Pendapatan Daerah adalah berbagai sumber pendapatan daerah yang dapat diartikan sebagai pendapatan yang menjadi wewenang dari hasil usaha daerah sendiri digunakan untuk menyelenggarakan dan mengelola rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang bersumber dari keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dianggap sah.¹²

Dari pengertian sumber-sumber pendapatan daerah dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan sumber Pendapatan Asli Daerah adalah dari mana daerah memperoleh pendapatan atau hasil yang tetap yang menjadi wewenangnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai jaminan untuk menutup belanja daerah dalam rangka bagaimana pemerintah daerah memenuhi kewajibannya sebagai daerah otonom yang berhak mengurus daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah menurut pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Hasil Pajak
2. Hasil Retribusi Daerah

¹²UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, Butir 15.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

C. Kajian Umum Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas, diantaranya : hukumnya (Substansi), penegak hukum (Struktur), fasilitas, kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat(Cultur).

Efektifitas dari hukum Suryono :

1. hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, filosofis
2. penegak hukumnya betul betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku
3. fasilitasnya prasarana yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya
4. kesadaran hukum masyarakat warga masyarakat
5. budaya hukumnya perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu, dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum hukum yang berlaku

D. Kajian Umum Perpajakan

1. Istilah Pajak

“Pajak” bukan istilah asing bagi Bangsa Indonesia, bahkan kata itu telah menjadi istilah baku dalam Bahasa Indonesia. Istilah pajak baru

muncul pada abad-19 di Pulau Jawa, yaitu pada saat Pulau Jawa dijajah oleh Pemerintah Kolonial Inggris Tahun 1811-1816. Pada waktu itu diadakan pungutan *landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto Gubernur Jendral Inggris di India. Pada tahun 1813 dikeluarkanlah Peraturan *Landrente Stelsel* bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah itu tiap tahunnya hampir sama besarnya.

Pada saat sekarang, istilah pajak digunakan untuk menerjemahkan istilah kata-kata asing, yaitu *belasting*, *fiscaal*, (Belanda), *tax*, *fiscal* (Inggris), dan *steuer* (Jerman). Dalam literatur Indonesia sekarang “fiskal” telah menjadi istilah populer untuk sebutan pajak, walaupun sebenarnya antara kata fiskal dengan pajak terdapat perbedaan pengertian yang luas. Oleh karena itu (dalam arti luas) mengandung pengertian segala sesuatu yang ada sangkut-pautnya dengan keuangan negara termasuk pajak sedangkan fiskal dalam pengertian sempit itulah yang disamakan dengan pajak.

2. Definisi Pajak

Seperti ilmu sosial yang lainnya, mendefinisikan sesuatu secara tunggal itu merupakan hal yang sangat sulit, demikian juga dengan pajak. Sampai saat ini belum juga ditemukan kesatuan pendapat yang bulat untuk merumuskan pengertian pajak dalam bentuk definisi tunggal. Hal itu tampak jelas jika dapat memahami lebih jauh mengenai berbagai definisi pajak dibawah ini:

- a. Menurut H. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.¹³
- b. Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁴
- c. Menurut Soeparman Soemohamijaya, pajak adalah iuran berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁵

¹³Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, BayuMedia Publishing, Malang, 2005. Hal.5

¹⁴Ibid. Hal.6

¹⁵Ibid. Hal.5

d. Menurut Djajadiningrat, Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.¹⁶

3. Ciri-ciri Pajak

Dari definisi-definisi tersebut pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Oleh karena itu, intisari dari berbagai definisi tersebut bisa kita simpulkan sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada pengertian pajak :¹⁷

- a. Pajak dipungut berdasarkan/ dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

¹⁶Ibid. Hal.5

¹⁷Brotodiharjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. refika Aditama. Bandung. 2008. Hal.6

- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
- e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu mengatur.

4. Fungsi Pajak

Berdasarkan pada definisi yang dirumuskan oleh ahli-ahli pajak, terkandung kesan bahwa pemerintah memungut pajak terutama semata-mata untuk memperoleh uang atau dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan saja. Namun pada prinsipnya bukan demikian, penerimaan pajak memiliki dua fungsi, yakni:

- a. Fungsi *Budgetair*, yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang kas Negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai penerimaan Negara dan dipergunakan untuk pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
- b. Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur, yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan dimasyarakat di bidang sosial/ekonomi/politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsi ini pajak sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

5. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas baik untuk negara sebagai pemungut pajak maupun kepada rakyat sebagai wajib pajak. Dalam UU 1945 pasal 23 (2) “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”, sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara.

Untuk pemungutan pajak daerah diatur dalam Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berisi:

- a. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- b. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

6. Azas Pemungutan Pajak¹⁸

- a. *Azas Rechtsfilosofish (Azas Menurut falsafah Hukum)*

Setiap hukum tujuannya adalah mewujudkan keadilan. Dari sinilah muncul berbagai teori untuk memberikan dasar hukum kepada negara

¹⁸Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, BayuMedia Publishing, Malang, 2005

dalam memungut pajak dari rakyat. Teori-teori tersebut sebagai berikut:

a) Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa pembayaran suatu pajak dianggap sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap masyarakat pada waktu-waktu tertentu, karena dalam pemungutan ini merupakan tugas negara untuk melindungi orang-orang dengan segala kepentingan, keselamatan, keamanan jiwa dan harta bendanya.

Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, dimana pembayar pajak disamakan dengan pembayar premi asuransi sebagai pihak bertanggung. Sementara itu negara diposisikan sebagai pihak penanggung dalam perjanjian asuransi.

Dalam perjanjian asuransi, hubungan antara prestasi dan kontraprestasi terjadi secara langsung.

Dalam kenyataannya, negara tidak memberikan ganti rugi begitu saja jika masyarakat mengalami kerugian. Selain itu, antara jumlah pembayaran pajak jasa-jasa yang diberikan oleh negara tidak memiliki hubungan secara langsung. Oleh karena pincangnya persamaan itu dan karena suatu ajaran bahwa pajak itu bukan retribusi serta pembayaran pajak tidak dapat disamakan dengan premi asuransi maka teori ini ditinggalkan oleh penganutnya.

b) Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyatnya karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Sehingga teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan

besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi, lebih besar kepentingan yang dilindungi maka lebih besar pula yang harus dibayar.

Muncul keberatan-keberatan dari teori ini, sebab dalam ajarannya pajak disamakan dengan retribusi, yaitu untuk kepentingan yang lebih besar, maka dibutuhkan pembayaran pajak yang lebih besar pula. Dan untuk kepentingan ini belum ada alat pengukurannya, sehingga sulit untuk menentukan nilai pajak secara lebih tegas dan tepat.

c) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini muncul berdasarkan paham “Organische Stasleer” yang mengajarkan bahwa justru karena negaralah maka timbul hak untuk memungut pajak. Dan orang-orang tidak berdiri sendiri dengan tidak adanya negara (organisasi) tidak akan ada individu, sehingga negara berhak membebani setiap orang yang ada dalam negara ini dengan kewajiban-kewajiban, diantaranya kewajiban untuk membayar pajak dan kewajiban lainnya yang dibebankan oleh negara.

d) Teori Daya Beli

Pajak digunakan sebagai pompa yang menyedot daya beli dari rumah tangga masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk memelihara hidup masyarakat dan membawa ke arah yang diinginkan (tujuan negara). Jadi sebenarnya uang yang berasal dari masyarakat dikembalikan kepada masyarakat melalui saluran lainnya. Berarti pada hakikatnya pajak tidak merugikan rakyat dan karena itulah pemungutan pajak dapat dibenarkan.

e) Teori Daya Pikul

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta benda rakyat. Untuk itu diperlukan biaya-biaya yang dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak yang harus dibayar menurut daya pikul seseorang.

Yang menjadi pokok teori ini adalah azas keadilan, yaitu tekanan pajak itu harus sesuai dengan daya pikul masing-masing. Jadi menurut teori ini, kekuatan untuk menyerahkan uang kepada negara baru ada jika kebutuhan primer untuk hidup diri sendiri dan keluarganya telah tersedia, sebab hak manusia yang pertama adalah hak hidup, termasuk jika dalam keluarga terdapat anak cacat atau orang jompo akan mempengaruhi daya pikul seseorang

b. *Azas Sumber*

Azas sumber adalah azas pemungutan pajak yang penentuannya tergantung kepada adanya suatu sumber di suatu negara. Merekalah yang berhak memungut pajak dengan tidak menghiraukan tempat tinggal wajib pajak itu berada.

Subjek pajak atas sumber mempunyai kewajiban pajak hanya untuk mendapatkan sesuatu yang diperoleh dari beberapa sumber berikut:

- 1) Harta tak bergerak yang terletak di Indonesia, misal rumah, tanah, gedung.

- 2) Melakukan sendiri atau oleh wakil/kausnya pekerjaan atau pekerjaan di Indonesia.
- 3) Menarik keuntungan dari perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia, kecuali kalau keuntungan itu dikenakan pajak atas penghasilan perusahaan.
- 4) Mempunyai hak atas pembayaran gaji, gaji cuti, uang tunggu, sokongan, pensiun dan lain-lain mengenai upah yang terikat pada jabatan atau pekerjaan dan yang dibebankan pada perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

Untuk subjek pajak luar negeri memiliki suatu kewajiban pajak yang terbatas. Menurut azas sumber, keterbatasan tersebut adalah:

- 1) Sejak mempunyai sumber pendapatan tertentu di Indonesia;
- 2) Sejak menetap di luar wilayah Indonesia dan mempunyai sumber pendapatan tertentu di Indonesia.

Dan kewajiban tersebut akan berakhir (menurut azas sumber) sejak:

- a) Tidak lagi mempunyai sumber pendapatan tertentu di Indonesia.
- b) Meninggal dunia.

c. *Azas Kebangsaan*

Pajak menurut azas kebangsaan ini adalah suatu pajak yang dikenakan oleh suatu negara kepada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara itu, artinya negara berwenang mengenakan pajak atas semua warganya dimana saja mereka berada, tanpa menghiraukan tempat tinggalnya. Jadi yang dikenakan pajak ialah seluruh pendapatan yang diperoleh dinegara tempat tinggalnya maupun yang diperoleh diluar tempat tinggalnya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99970.05-442 tanggal 16 Desember 1980 tentang manual administrasi pendapatan (Mapenda), adalah sebagai berikut:

1) *Asas keadilan*

Yaitu adanya keadilan dalam hal pemungutan pajak, baik adil dalam perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Keadilan dalam pelaksanaan antara lain diwujudkan adanya hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Salah satu jalan yang harus ditempuh dalam mencari keadilan adalah mengusahakan agar pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata, arti umum dan arti merata adalah bahwa pungutan pajak harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh tekanan yang sama atas seluruh rakyat. Pungutan Pajak daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan hukum yaitu dapat untuk

berlaku baik adil dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam pelaksanaan pemungutannya.

2) Asas Yuridis

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun untuk warganya. Bagi negara-negara hukum maka segala sesuatu harus diatur dan ditetapkan dalam undang-undang termasuk pungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dan ditetapkan dalam undang-undang dasar 1945 yaitu pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Jadi pemungutan pajak harus memperoleh persetujuan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

3) Asas Ekonomis

Pajak dipergunakan untuk menentukan politik perekonomian negara, karena tidak mungkin negara menghendaki merosotnya ekonomi rakyat. Jadi dapat disimpulkan bahwa keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu, bahkan harus tetap dipupuk sesuai dengan fungsi mengatur (*regulerend*), dengan demikian asas ekonomi berarti:

- a. Pungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa sehingga tidak sampai menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.

- b. Pungutan pajak jangan sampai menghalangi masyarakat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

4) Asas Financial

Sesuai dengan fungsi anggaran (*budgeter*) yaitu memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas negara, maka biaya pemungutan pajak harus sekecil-kecilnya dibandingkan dengan pendapatannya.

Pengenaan pajak harus dilakukan pada saat terbaik bagi wajib bayar, sehingga retribusi tersebut mudah dibayar sesuai dengan besarnya beban dan dapat dijangkau wajib bayar pada umumnya.

Menurut Sri Pudyatmoko, pemungutan pajak harus memenuhi azas sebagai berikut:

- a) *Azas Legal*, dimana setiap pemungut pajak harus berdasarkan undang-undang. Secara eksplisit dalam pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan, "Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang."
- b) *Azas Kepastian Hukum*, ketentuan-ketentuan pajak tidak boleh menimbulkan keragu-raguan, kebingungan, harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga tidak ambigu. Ketentuan-ketentuan pajak yang dapat ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup pajak.

- c) *Azas Efisien*, pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, jenis pungutan pajak harus efisien, jangan sampai biaya-biaya pungutannya justru lebih besar daripada hasil penerimaan pajaknya itu sendiri.
- d) *Azas Nondistorsi*, bahwa pajak tidak boleh menimbulkan adanya distorsi di dalam masyarakat, terutama distorsi ekonomi. Pengenaan pajak seharusnya tidak menimbulkan kelesuan ekonomi, mis-alokasi, sumber-sumber daya dan inflasi.
- e) *Azas Kesederhanaan*, bahwa aturan-aturan pajak harus dibuat secara sederhana sehingga mudah dimengerti baik oleh fiscus maupun wajib pajak sebagai pihak-pihak yang terkait dalam hubungan pajak. Aturan-aturan pajak yang kompleks disamping akan menyulitkan para pelaksanan perpajakan, juga dapat ditafsirkan ganda, sehingga dapat menimbulkan celah (loopholes).
- f) *Azas Adil*, bahwa alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus mencerminkan keadilan. Mengenai hak ini ada dua kriteria yang lazim digunakan untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan aspek keadilan, yaitu kemampuan membayar dari wajib pajak (*ability to pay*) dan prinsip benefit (*benefit principle*).

5) Azas sederhana

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan warga masyarakat untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya maka harus ditetapkan sistem pajak yang sederhana yang mudah dilaksanakan sehingga rakyat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit. Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

7. Penggolongan Pajak

Pajak dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria tertentu. Menurut Kewenangan Pemungutan pajaknya dapat digolongkan menjadi:¹⁹

- a. Pajak Pusat atau pajak negara adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Yang termasuk pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak pertambahan nilai (PPN), bea materai, bea lelang, bea masuk dan cukai.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah

¹⁹Ibid. Hal.21

kota/kabupaten. Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang tersebut.

1) Jenis pajak Provinsi:

- a) Pajak kendaraan bermotor;
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor;
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d) Pajak air permukaan; dan,
- e) Pajak Rokok

2) Jenis pajak kota/kabupaten

- a) Pajak hotel;
 - b) Pajak restoran;
 - c) Pajak hiburan;
 - d) Pajak reklame;
 - e) Pajak penerangan jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- dan,
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

8. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu:²⁰

a. *Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syarat Yuridis/Legalitas)*

Pajak mempunyai latar belakang falsafah. Pasal 23 UUD 1945 merupakan dasar hukum pemungutan pajak yang berbunyi: “Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan peraturan undang-undang”. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena pungutan pajak berkaitan dengan peralihan kekayaan rakyat ke kas negara tanpa ada imbalan secara langsung. Peralihan kekayaan rakyat tanpa imbalan secara langsung bila tidak berdasar hukum (Undang-Undang) dapat dikatakan/ sama artinya dengan perampasan/perampokan/pungutan liar.

Untuk itu semua pungutan pajak harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rakyat melalui perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat untuk selanjutnya bersama Presiden menerbitkan undang-undang pajak.

b. *Memperhatikan pemenuhan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)*

Sumber pendapatan negara berupa pajak tidak boleh sembarangan memungutnya, akan tetapi harus tetap memperhatikan

²⁰Lutfi Efendi. *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.

AUPB. Azas-Azas yang dimaksud adalah: Azas Peran Serta, Azas Prosedural, Azas Profesional, Azas Akuntabilitas, Azas Transparansi dan sebagainya. Dan penerapannya harus sejalan dengan penerapan Azas Legalitas pada no. 1 diatas.

c. *Memperhatikan Tata cara pemungutan Pajak*

1) **Sistem Pemungutan Pajak Menurut yang menetapkan Pajaknya**

Berdasarkan undang-undang perpajakan dimunculkan sistem pemungutan pajak yaitu:²¹

a) *Self Assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberkewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,

a.1. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

a.2. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

b) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cinya:

²¹Ibid.hal.58

- b.1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- b.2. Wajib pajak bersifat pasif,
- b.3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

c) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Sistem Pemungutan Pajak Menurut Waktu Pemungutannya

Menurut waktu pemungutannya dibedakan menjadi dua. Pertama, *voorheffing* yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pada awal tahun pajak. Yang kedua, *naheffing* yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pada akhir tahun pajak.²²

9. Tahun Pajak

Tahun pajak sama dengan tahun takwim, misalnya 1 Januari 2000-31 Desember 2000. Tahun pajak bisa juga sama dengan tahun buku, misalnya 1 April 2000-31 Maret 2001.

10. Menurut Dasar Penetapan Pajak

Disamping sistem pemungutan pajak, terdapat pula *Stelsel* pemungutan pajak menurut dasar penetapan pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 *stelsel* :²³

²²Tunggul Anshari Setia Negara. *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

²³Lutfi Efendi. *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.

a. *Stelsel Nyata (Riil Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhirtahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kebaikan dan kelemahan. Kebaikan stelsel ini adalah jumlah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya, pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan riil diketahui.

b. *Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)*

Pengenaan pajak dikenakan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah jumlah pajak yang dibayar belum didasarkan pada keadaan riil penghasilan.

c. *Stelsel Campuran (Combination Stelsel)*

Merupakan kombinasi stelsel riil dan stelsel fictieve. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut dengan keadaan nyata lebih besar dari anggapan sebelumnya, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

d. Memperhatikan pemenuhan penggunaan hasil pemungutan pajak

Hasil dari pemungutan pajak harus jelas penggunaannya dan merata. Hasil yang diperoleh dari pajak-pajak tersebut digunakan untuk memenuhi kepentingan publik/pembiayaan pada tugas dan fungsi negara bila mengacu pada 8 jalur pemerataan maka hasil penerimaan dari sektor pajak harus merata digunakan pada bidang:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, yakni pangan, sandang, dan perumahan.
- b. Kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan,
- c. Pembagian pendapatan,
- d. Kesempatan kerja,
- e. Kesempatan berusaha,
- f. Kesempatan berpartisipasi,
- g. Penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,
- h. Memperoleh keadilan.

E. Kajian Umum Pajak Daerah

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai daerah dengan undang-undang.²⁴

Definisi pajak Daerah menurut pasal 1 butir 1 Peraturan

²⁴Zain, H.M dan Kuustadi Arianti 1990, Pembaharuan Perpajakan Nasional. Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 33.

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran yang wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Ciri-ciri yang menyertakan pajak daerah:

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan berdasarkan pada undang-undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang maupun peraturan yang lainnya.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah.

Landasan hukum pemungutan pajak oleh pemerintah daerah diatur dalam undang-undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Karena kondisi setiap daerah tidak sama, dengan demikian akan memberikan peluang bagi daerah untuk lebih kompetitif dalam kegiatan

atau penyelenggaraan rumah tangga agar beban yang ditanggung oleh pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat lebih cepat tercapai.

Jika dikaitkan dengan retribusi tentu agak berbeda karena hubungan antara prestasi yang dilakukan (dalam wujud pembayaran) dengan kontraprestasi itu bersifat langsung. Pembayar retribusi justru menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah. Cara pembayaran retribusi ini bermacam-macam, kadang-kadang tidak dengan uang tetapi dengan materai, seperti akta untuk berburu, menangkap ikan, bahkan ada yang memakai pungutan pajak secara tidak langsung. Jadi, jika dilihat dari pembayarannya pada umumnya tidak dapat diketahui, apakah kita berhadapan dengan suatu retribusi atau pajak.

Pengenaan retribusi juga dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum dan untuk mentaatinya, yang bersangkutan juga dapat dipaksakan. Misalnya, dalam hal retribusi telepon, apabila pelanggan tidak memenuhi kewajibannya maka akan diadakan tindakan tertentu yang bertujuan untuk pemaksaan, seperti denda, pemutusan sementara dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka karakteristik retribusi adalah:

- a. Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum).
- b. Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya.

- c. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan
- d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

F. Kajian Umum Pajak Hotel dan Pajak Restoran

1. Dasar Hukum

Sebelum tahun 1997, jenis pajak daerah ini lebih dikenal dengan nama pajak Pembangunan I (PP I). Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pembangunan I tadi berganti nama menjadi Pajak Hotel dan Restoran yang sama halnya seperti Pajak Pembangunan I merupakan pajak atas jasa pelayanan hotel dan restoran. Dan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, maka kedua jenis pajak tersebut kemudian dipisahkan menjadi masing-masing Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Dan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, maka segala ketentuan-ketentuan lainnya tentang objek, subjek dan dasar pengenaan pajak ini selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Di wilayah penelitian, dalam hal ini kota Batu. Peraturan tentang Pajak Hotel diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 dan Pajak Restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010.

2. Pengertian Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Untuk mengetahui tentang pajak hotel, terlebih dahulu diketahui pengertian tentang hotel itu sendiri. Yang dimaksud dengan hotel sebagai mana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7 Bab 1 Perda Kota Batu Nomor 5 tahun 2010²⁵ sebagai berikut:

“Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”.

Dari uraian diatas tentang hotel dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel atau fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Sama halnya dengan hotel, untuk mengetahui pengertian mengenai pajak restoran, maka harus dipahami dahulu pengertian dari restoran itu sendiri menurut pasal 1 ayat 7 Bab 1 Perda kota Batu Nomor 3 tahun 2010²⁶ sebagai berikut:

“Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman

²⁵Perda Kota Batu Nomor 5 tahun 2010

²⁶Perda Kota Batu Nomor 3 tahun 2010

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga /catering”.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran atau fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

3.Objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 32, maka yang merupakan objek pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk juga jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Dimana yang dimaksud dengan jasa penunjang diatas adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Dan yang tidak termasuk dalam objek pajak hotel adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan

²⁷ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

- keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 37, maka yang merupakan objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pelayanan yang disediakan restoran ini yang dimaksud adalah meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Dan yang tidak termasuk dalam objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

4.Subjek Pajak Hotel dan Pajak Restoran ²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 33, maka yang merupakan subjek pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 38, maka yang merupakan subjek pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

5. Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran²⁹

Yang menjadi wajib Pajak Hotel menurut pasal 33 (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

Dan yang menjadi Wajib Pajak restoran menurut pasal 38 (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran ini dapat digolongkan kedalam pajak tidak langsung maupun langsung, hal ini dikarenakan beban pajaknya bisa digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain, maupun ditanggung sendiri oleh para wajib pajak. Dalam hal ini pengusaha hotel dan restoran sebagai wajib pajak, melimpahkan beban pajak kepada penginap atau pengunjung yang menggunakan dan menikmati jasa pelayanan yang mereka sediakan, dengan resiko para pengunjung akan enggan untuk kembali, karena biaya yang harus mereka keluarkan lumayan besar.

6. Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

a. Dasar Pengenaan Pajak dan tarif penghitungan Pajak

²⁹ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran ini adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran tersebut. Dengan tarif maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif pajak hotel dan pajak restoran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Sedangkan untuk menghitung besarnya pokok Pajak Hotel dan Pajak Restoran didapatkan dengan cara mengalihkan tarif yang ditentukan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran seperti yang disebutkan diatas.

b. Metode Penghitungan Pajak

Adapun metode untuk menghitung Potensi Pajak sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah sebagai berikut :

1) Pajak Hotel

Pertama-tama dilakukan kegiatan pendataan atas jumlah objek pajak hotel tersebut secara terperinci, sehingga dengan demikian bisa diketahui jumlah total dari hotel yang ada di suatu wilayah. Setelah itu, hotel-hotel tersebut kemudian diklarifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok hotel besar, hotel sedang dan hotel kecil. Kemudian dari masing-masing kelompok tersebut diambil sampel untuk mewakili kelompoknya masing-masing.

Hotel-hotel yang dijadikan sampel, kemudian diobservasi guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk melakukan

analisa lebih lanjut. Adapun data-data yang diperlukan adalah kelas kamar, jumlah kamar dan tingkat hunian dalam 1 hari.

Langkah selanjutnya adalah melakukan penghitungan potensi pajak, dengan cara sebagai berikut :

- a) Melakukan penghitungan tarif rata-rata, dengan cara mengalikan tarif semua kamar sesuai dengan kelas kamar yang ada pada hotel tersebut, kemudian dibagi dengan total semua kamar yang ada.

$$\text{Tarif Rata-Rata} = \frac{\sum (\text{jumlah kamar per kelas}) \times (\text{tarif kamar per kelas})}{\text{Total Jumlah Kamar}}$$

Total Jumlah Kamar

- b) Melakukan penghitungan potensi pajak, dengan cara mengalikan jumlah tingkat hunian dalam 1 hari dengan tarif rata-rata kemudian dikalikan dengan total hari dengan tarif rata-rata kemudian dikalikan dengan total hari dalam setahun (365 hari) dan akhirnya dikalikan dengan tarif pajak hotel sebesar 10%.

$$\text{Potensi Pajak} = (\text{tingkat rata-rata hunian per hari}) \times (\text{tarif rata-rata}) \times 365 \text{ hari} \times \text{tarif pajak}$$

Setelah potensi pajak dari masing-masing sampel dalam tiap kelompok telah diketahui, maka dapat diketahui potensi pajak dari tiap kelompok yang ada dengan cara mengalikan potensi pajak dengan jumlah total anggota kelompok.

Kemudian potensi pajak dari tiap-tiap kelompok tadi dijumlahkan untuk dapat memperoleh total jumlah potensi pajak hotel yang sebenarnya.

2) Pajak Restoran

Sama halnya dengan pajak hotel, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pendataan atas jumlah objek pajak restoran (rumah makan) secara keseluruhan. Setelah itu, restoran-restoran yang ada tersebut kemudian diklasifikasikan dan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok besar, misalnya kelompok restoran besar, restoran sedang dan restoran kecil. Kemudian dari kelompok-kelompok tersebut diambil 1 sampel yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut guna mengetahui potensi pajaknya.

Restoran-restoran yang dijadikan sampel kemudian diobservasi guna memperoleh data-data yang diperlukan, yaitu rata-rata menu yang disediakan dan rata-rata jumlah tamu yang datang ke restoran tersebut setiap hari.

a) Observasi dan penghitungan jumlah pengunjung per hari, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan atas restoran yang dijadikan sampel pada jam-jam tertentu yang dianggap paling banyak pengunjungnya, yaitu pada jam 09.00-10.00 WIB, 12.00-13.00 WIB dan 18.00-19.00 WIB. Jumlah pengunjung pada jam-jam tersebut dihitung dan dicatat kemudian dijumlahkan seluruhnya, sehingga dengan demikian akan diperoleh perkiraan rata-rata pengunjung setiap hari di restoran tersebut.

Penghitungan tarif/harga rata-rata menu yang disediakan di restoran dilakukan dengan cara melihat daftar menu yang ada dan

melakukan perkiraan atas harga makanan dan minuman yang harus dibayarkan untuk sekali makan di restoran tersebut.

b) Penghitungan potensi pajak, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah pengunjung perhari dengan tarif/harga rata-rata menu makanan dan minuman yang ada di restoran tersebut, kemudian dikalikan lagi dengan jumlah hari dalam setahun (365 hari) dan tarif pajak restoran sebesar 10%.

Potensi Pajak = (jumlah tamu perhari) x (harga rata-rata) x 365 hari x tarif pajak

Setelah potensi pajak untuk setiap sampel diketahui, maka untuk mengetahui potensi pajak untuk setiap kelompok dilakukan dengan jalan mengalikan jumlah anggota kelompok dengan potensi pajak yang diperoleh dari sampel yang diambil dari kelompok tersebut. Setelah itu potensi pajak dari tiap-tiap kelompok tadi dijumlahkan seluruhnya untuk dapat memperoleh jumlah atas potensi pajak keseluruhan atas restoran yang ada.

Adanya Tata Cara Penetapan dan Penghitungan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, maka cara penetapan Pajak Hotel dan Pajak Restoran ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- 1) Penetapan Pajak yang ditetapkan dengan secara jabatan atau dengan kata lain Penetapan Pajak secara Taksiran.

Pengertian Penetapan pajak secara jabatan ini adalah Pajak yang diperhitungkan berdasarkan prinsip taksiran atau dengan kata lain mengabaikan Omset Penjualan secara riil dan tidak didasarkan atas

fluktuasi dari omset penjualan. Agar penetapan pajak dapat dilaksanakan secara realistis dan mendekati potensi pajak, maka dilakukan dengan cara mengamati objek pajak dan meminta data yang meliputi :

- a) Omset penjualan minimal per hari
- b) Data harga makanan dan minuman termurah per porsi
- c) Jenis makanan dan minuman yang dijual
- d) Rata-rata laku/terjual setiap hari dari setiap jenis makanan dan minuman
- e) Pertimbangan-pertimbangan lain terhadap objek dan subjek pajak

Dan ada beberapa kriteria yang salah satunya harus dipenuhi untuk dapat memberlakukan Penetapan Pajak secara Jabatan ini, yaitu:

- a) Tidak memiliki kasir
- b) Harga makanan dan minuman terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
- c) Sifat usaha yang bersangkutan hanya bersifat familial.

Hasil perhitungan dan penaksiran dari jumlah pajak yang akan dipungut tadi akan digunakan sebagai dasar penerbitan SK Kepala Daerah atau SK pejabat yang ditunjuk untuk itu, berlaku maksimal untuk 1 tahun atau minimal 1 semester. SK Kepala Daerah atau SK pejabat yang ditunjuk ini kemudian akan disamakan fungsinya dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yang

kemudian akan menjadi dasar bagi diterbitkannya SK Pajak Daerah (SKPD).

2) Cara penetapan Pajak dengan menggunakan Nota Penjualan (Payment Bill)

Pengertian Penetapan Pajak dengan Nota Penjualan (*Payment Bill*) adalah penetapan pajak yang dihitung dari jumlah total setiap transaksi penjualan makanan dan minuman dan atau jasa penginapan ditambah dengan beban pajak 10% dari total pembayaran oleh konsumen yang menikmati makanan dan minuman atau jasa penginapan.

Nota Penjualan (*Payment Bill*) ini disediakan oleh Pemerintah Daerah dan diberikan kepada masing-masing wajib pajak dengan tanpa dipungut bayaran, adapun bentuk/model/format dari nota penjualan ini sepenuhnya ditentukan oleh wajib Pajak dengan maksud agar tidak mengurangi unsur promosi usaha Wajib Pajak yang bersangkutan. Nota penjualan ini juga dapat disediakan sendiri oleh Wajib Pajak, akan tetapi wajib untuk dilaporkan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu untuk diperforasi atau disahkan sebagai legalitas sarana pelaporan.

Nota penjualan ini dibuat rangkap 3 dengan warna yang berlainan, dimana lembar pertama diserahkan kepada subjek pajak (pembeli/pelanggan), lembar kedua diserahkan kepada Dispenda, dan lembar ketiga untuk arsip wajib pajak.

Kemudian nota penjualan lembar kedua bersama dengan Laporan Hasil Penjualan yang diserahkan kepada Dispenda setiap minggu ini kemudian akan disamakan fungsinya dengan Surat pemberitahuan pajak Daerah yang akan digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagai dasar penagihan pajak terhutang.

7. Pengawasan dan sanksi

Untuk mendapatkan keyakinan akan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar kewajibannya, maka diperlukan tindakan pengawasan yang ketat dan disertai dengan sanksi apabila didapatkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan agar kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya menjadi dapat lebih ditingkatkan.

Tindakan pengawasan dilakukan dengan tujuan agar Wajib pajak tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat menimbulkan dampak kecurigaan bagi penerimaan pajak daerah. Bagi wajib pajak yang memakai cara penetapan pajak dengan Nota Penjualan (*Bon Payment*), berdasarkan Surat Keputusan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran maka petugas sewaktu-waktu dapat mengadakan pengawasan atau kontrol pemakaian nota pembayaran tersebut maksimal 2 hari sekali dengan tujuan agar wajib pajak tidak melakukan kecurangan dengan memakai nota pembayaran di

luar yang telah di tetapkan atau mengadakan pemalsuan atas nota pembayaran yang telah di tetapkan. Selain itu juga pada waktu menyetorkan pembayaran pajaknya, wajib pajak wajib untuk melampirkan nota pembayaran dan arsipnya sebagai alat kontrol untuk di bandingkan dengan nota pembayaran yang telah di kumpulkan oleh petugas setiap minggunya. Petugas juga melakukan observasi lapangan untuk mencari data yang relefan atas kegiatan dan hasil usaha dari wajib pajak, hal ini di laksanakan dalam usaha untuk mendapatkan data yang di perlukan untuk menaksir pendapatan wajib pajak , terutama bagi wajib pajak yang menggunakan cara ketetapan jabatan sebagai cara penetapan pajaknya.

Selain itu juga di perlukan sanksi adminitrasi yang ketat sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuan dan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kebutuhannya, sanksi ini dapat berupa bunga atau denda. Sanksi-sanksi tersebut antara lain :

- a. Keterlambatan atau kekurangan dalam membayar pajak setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKPD di terbitkan, maka di kenakan bunga sebesar 2% sebulan dan di tagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah.
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar akan di terbitkan apabila di terbitkan berdasarkan hasil pemerisaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang di bayar, di kenakan sangsi 2% sebulan di hitung dari pajak yang kurang

- atau terlambat di bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan di hitung sejak tanggal terhutang pajak.
- c. SKPDKB juga akan di terbitkan apabila SPTPD tidak di sampaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan dan telah di tegur secara tertulis di kenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar.
 - d. SKPDKB akan di terbitkan apabila kewajiban untuk mengisi SPTPD tidak di penuhi, pajak yang terutang akan di hitung secara jabatan, dan di kenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak di tambah sangsi administrasi berupa bunga 2% sebulan di hitung dari pajak yang kurang atau terlambat di bayar untuk jangka waktu yang paling lama 24bulan di hitung sejak terhutang pajak.
 - e. SKPDKBT akan di terbitkan apabila di temukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terhutang, akan dikenakan sangsi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan tersebut.
 - f. Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan ditagih dengan menggunakan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.

- g. Wajib Pajak yang tidak dapat melampirkan Nota Penjualan (Payment Bill) sah atau karena hilang pada waktu penyetoran, dikarenakan sanksi administrasi berupa denda Rp.50.000,- per lembar.
- h. Merekap ulang atau merekayasa nota Penjualan dikarenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- per lembar.
- i. Memakai Nota Penjualan sendiri tanpa diperporasi (Disahkan oleh Pemerintah Daerah) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- per lembar.

Selain sanksi administrasi seperti yang disebutkan diatas, juga ada sanksi pidana yang akan dikenakan bagi Wajib Pajak apabila tidak melaksanakan kewajibannya. Sanksi pidana tersebut antara lain :

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan denda pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terhutang.
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terhutang.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian hukum ini berusaha untuk mendapatkan data yang valid serta informasi yang tepat dan akurat yang sangat berhubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan maka dalam penelitian ini dapat disusun tahap-tahapan sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Untuk memahami fenomena dalam penelitian ini menggunakan studi kasus dengan locus yang purposive, sehingga dengan demikian pencermatan terhadap fenomena yang diamati dapat dilakukan secara menyeluruh dan mendalam tentang kehidupan yang secara nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu selain didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dalam hal ini Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 2010 tentang pajak hotel dan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2010 tentang pajak restoran, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh. Hal ini untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu mengkaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Untuk mengkaji upaya Dinas pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan faktor yang mempengaruhi adanya hambatan serta solusi yang dapat diberikan sesuai dengan faktor-faktor yang ada di wilayah Kota Batu.

B. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi di kantor Dinas Pendapatan Kota Batu dengan pertimbangan bahwa:

1. Di Kota Batu karena Kota Batu merupakan kota yang mulai berkembang, hal ini dikarenakan Kota Batu yang menjadi Kota Wisata dimana dari sektor hotel dan juga restorannya pastilah juga sangat berkembang.
2. Di kantor Dinas Pendapatan Kota Batu yang memiliki kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan asli daerah, merumuskan kebijaksanaan teknis, menyusun program, pengendalian pembinaan dan pengawasan di bidang pendapatan, melaksanakan penentuan pajak, menyelenggarakan pengelolaan pendapatan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyusun pelaporan dan evaluasi.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Bahan Primer :

Wawancara kepada Dinas terkait yaitu Dinas Pendapatan mengenai pajak daerah dan pajak hotel dan restoran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu kaitannya dengan hambatan-hambatan yang dialami serta upaya yang dilakukan.

b. Bahan Sekunder :

1. Pembukaan Dasar UUD NRI 1945;

2. UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang diubah menjadi UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah;
3. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99970.05-442 tanggal 16 Desember 1980 tentang manual administrasi pendapatan (Mapenda);
7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
8. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

2.Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data Primer yaitu data yang bersumber dari hasil wawancara secara langsung dengan responden. Adapun yang menjadi sumber data (responden) dalam penelitian adalah sebagai berikut:
 - 1) Kepala Bidang Perpajakan Dinas Pendapatan Kota atau yang mewakili
 - 2) Kepala Seksi Pengelolaan Perpajakan atau yang mewakili.

- b. Data Sekunder yaitu data yang berupa hasil penelitian, makalah-makalah, risalah para pakar, hasil seminar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data sekunder yang berupa arsip-arsip atau dokumen yang terdapat di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan upaya Dinas Pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan PAD melalui penarikan pajak hotel dan restoran.
- c. Studi Kepustakaan, mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh bahan data sekunder yang berhubungan dengan upaya Dinas Pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan PAD melalui penarikan pajak hotel dan restoran.
- d. Mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan upaya Dinas Pendapatan Kota Batu dalam meningkatkan PAD melalui penarikan pajak hotel dan restoran.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer:

Menggunakan penelitian hukum sosiologis/empiris yang diperoleh melalui wawancara baik secara terstruktur dan tidak terstruktur dan observasi.

2. Data Sekunder:

Menggunakan bahan kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, kliping koran dan/atau studi dokumentasi berkas-

berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka populasi dalam skripsi ini meliputi Pegawai Dinas Pendapatan Kota Batu.

2. Sampel

Dalam penelitian ini, penentuan responden dilakukan dengan menggunakan teknik “Purposive Sampling”, artinya penarikan sample dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan klasifikasi tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dijadikan responden dalam penelitian antara lain:

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dan staf di Dinas Pendapatan Kota Batu.
- b. Wajib Pajak Hotel atau Restoran di wilayah Kota Batu sebanyak 15 Wajib Pajak Hotel dan 28 Wajib Pajak Restoran yang ada di Kota Batu.

F. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data langkah yang ditempuh berikutnya adalah melalui analisis data yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan jawaban dan pembahasan atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan

penelitian ini. Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memaparkan data-data yang diperoleh dari penelitian secara sistematis kemudian untuk memperoleh suatu kesimpulan.

G. Definisi Operasional

Dari judul yang di angkat dalam penelitian tersebut maka akan didapat definisi operasional tentang judul penelitian yakni “Upaya Dinas Pendapatan Kota Batu Dalam Meningkatkan Pendatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Perda Kota Batu No. 5 tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Perda Kota Batu No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Restoran” adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan adalah instansi pemerintah yang memiliki kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendataan dan penetapan pendapatan, perpajakan, merumuskan kebijaksanaan teknis, menyusun program, pengendalian pembinaan dan pengawasan di bidang pendapatan/pemasukan, melaksanakan pemberian perijinan, melaksanakan pengelolaan perpajakan, menyelenggarakan pengelolaan pendapatan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyusun pelaporan dan evaluasi.
2. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu komponen Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 79

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (UU 22/1999), bahwa Sumber
Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Dana Perimbangan

c. Pinjaman Daerah

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Batu³⁰

a. Keadaan Geografis

Kota Batu merupakan salah satu bagian dari wilayah Jawa Timur yang secara Geografis Kota Batu terletak pada posisi antara :

- 7,44deg 55,11" s/d 8,26deg 35,45" Lintang Selatan
- 122,17deg 10,90" s/d 122,57deg 00,00" Bujur Timur

Kota dengan Luas 202,800 Km² atau sama dengan 20,280 ha ini, berbatasan dengan :

- a. Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Pujon
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Karang plosa dan Kecamatan Dau
- d. Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Prigen

Pembagian wilayah kota Batu terdiri dari 3 kecamatan dan 23 desa/kelurahan. Ketiga kecamatan itu adalah : Kecamatan Batu dengan luas 46,377 Km², Kecamatan Bumiaji dengan wilayah yang paling luas, yaitu sekitar 130,189 Km², dan Kecamatan Junrejo dengan luas 26,234 Km².

b. Keadaan Topografi dan Klimatologi

Keadaan topografi Kota Batu memiliki dua karakteristik yang berbeda. Karakteristik pertama yaitu bagian sebelah utara dan barat yang merupakan daerah ketinggian yang bergelombang dan berbukit. Sedangkan karakteristik kedua, yaitu daerah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar

³⁰http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu

meskipun berada pada ketinggian 800 - 3000m dari permukaan laut. Keadaan Klimotografi Kota Batu memiliki suhu minimum 24° - 18°C dan suhu maksimum 32° - 28°C dengan kelembaban udara sekitar 75 - 98% dan curah hujan rata-rata 875 - 3000 mm per tahun. Karena keadaan tersebut, Kota Batu sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditi tanaman sub tropis pada tanaman hortikultura dan ternak.

c. Keadaan Geologi dan Hidrologi

Struktur tanah di Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian, karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu.

Ketersediaan air hujan dapat dihitung dari ketersediaan air sungai berdasarkan curah hujan. Ketersediaan air sungai diperoleh dari 5 sungai yang keseluruhannya bermuara pada Sungai Brantas.

Ketersediaan sumber - sumber mata air yang cukup potensial, baik dikonsumsi oleh masyarakat Kota batu sendiri maupun wilayah sekitar seperti Malang.

Pola Penggunaan tanah di Kota Batu secara keseluruhan masih didominasi keberadaan kawasan terbangun (Pemukiman dan sarana serta Prasarana pendukungnya) yaitu + 1.749.9233 Ha atau 8,6% dari luas keseluruhan Kota Batu. Sedangkan sisanya merupakan kawasan non terbangun yaitu (tata guna tanah terdiri dari) :

1. Pemukiman = 1.568.757 Ha
2. Sawah Irigasi = 2.525.351 Ha
3. Sawah tadah Hujan = 92.009 Ha

4. Tegal/Pekarangan = 5.378.324 Ha
5. Kebun = 6.576.459 Ha
6. Semak/Belukar = 2.930.547 Ha
7. Lain-lain = 181.166 Ha

d. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk 172.015 jiwa terdiri dari Kecamatan Batu sekitar 80.528 jiwa, Kecamatan Bumiaji sekitar 51.054 jiwa dan Kecamatan Junrejo sekitar 172.015 jiwa

e. KeadaanPerekonomian

Perekonomian Kota Batu didominasi oleh sektor tersier yang memberikan sumbangan sebesar 67,27 %, disusul sektor sekunder (17,30 %) dan sektor primer (16,01 %). Pada tahun 2003, PDRBnya mencapai Rp. 469.670,413 dengan PAD sebesar Rp. 7.218.673.512,66, laju pertumbuhan ekonomi (4,88 %), dan inflasi tahun 2002 (6,27 %). Secara garis besar pemanfaatan Tata Ruang di Kota Batu dapat dibedakan menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pola penggunaan lahan pada tahun 2001 meliputi kawasan perumahan, kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, dan kawasan pembangunan umum/sosial lainnya.³¹

2. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kota Batu

a. Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Gelora pembangunan nasional merambah ke daerah, setelah cukup lama pemerintah Indonesia disibukkan oleh pertikaian politik yang berkepanjangan. Repelita I (pertama) pada tahun 1969 dicanangkan, menandai

²⁰Data Desember 2006 - Sumber Capilnaker Kota batu 2006

era baru yang telah mengkristal kemauan bangsa untuk maju mengejar ketertinggalannya dari bangsa lain. Memulai pembangunan yang selama 20 tahun lebih seakan dilupakan, bangsa Indonesia bertekad untuk memulai hidup baru sebagai bangsa yang maju.

Gelora yang sama menghangati seluruh urat nadi warga Kota Batu dengan hasrat senada: menyelenggarakan pembangunan daerah dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Roda perekonomian yang “patah” mulai diperbaiki dan yang “macet” mulai dilumasi sehingga dapat berputar kembali dan dapat bergerak maju. Geliat berbagai sektor pembangunan memerlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran distribusi dan pemasaran. Namun pada sisi lainnya, sebagai bangsa yang baru bangkit, kemampuan pemerintah (terutama Pemerintah Daerah) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana sangat terbatas. Dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membiayai seluruh program pembangunan yang di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah juga membutuhkan sumbangan masyarakat terhadap kontribusi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan dasar pemikiran tersebut, gagasan untuk membentuk Dinas yang bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi daerah mulai mengemuka. Gagasan tersebut ditangkap oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Batu.

b. Profil, Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Dinas Pendapatan kota

Batu³²

1) Visi Misi

Filosofi

Menggerakkan peran serta masyarakat dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah.

a) Visi

Dalam melaksanakan tugas pembangunan, maka Dinas Pendapatan Kota Batu memiliki visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENDAPATAN DAERAH YANG OPTIMAL DENGAN DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL SERTA PELAYANAN PRIMA”

Dimana pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menciptakan gambaran bersama mengenai masa depan yang harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.

Penetapan misi sebagai bagian dari perencanaan strategik merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada perjalanan kehidupan selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pendapatan Kota Batu menetapkan misi sebagai berikut :

³²Profil Dinas Pendapatan Kota Batu 2011

- b.1 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara intensifikasi dan ekstensifikasi;
- b.2 Meningkatkan pendataan potensi pajak daerah;
- b.3 Meningkatkan kualitas SDM yang profesional;
- b.4 Meningkatkan kualitas Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah;
- b.5 Meningkatkan pelayanan prima.

c) Grand Strategy

- c.1 Menggerakkan dan meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Pembayaran Pajak Daerah;
- c.2 Menata kembali Pengelolaan Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah;
- c.3 Memperkuat SDM Operasional Program-Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c.4 Meningkatkan kualitas pelayanan dengan dukungan Sarana dan Prasarana yang memadai.

d) Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan Misi, Jika Misi merupakan operasionalisasi dari Visi, tujuan merupakan operasional dari Misi. tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan. Dengan adanya tujuan, maka fokus organisasi dapat lebih dipertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Dalam Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota Batu, adapun tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Mewujudkan keterpaduan, keterbukaan, kesamaan persepsi dan kesepakatan antara Pimpinan dan staf Dinas Pendapatan Kota Batu untuk melaksanakan Visi dan Misi secara optimal.
2. Meningkatkan kinerja dan kemampuan SDM secara profesional.
3. Meningkatkan tertib Administrasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal yang berlaku.
5. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dengan instansi-instansi terkait.
6. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah secara optimal melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah.
7. Meningkatkan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pajak Bumi Bangunan.

e) Strategi

Dalam Rencana Kerja Dinas Pendapatan, strategi yang akan dicapai adalah :

1. Tingkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara optimal.
2. Tingkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Tingkatkan tertib administrasi penerimaan pajak daerah.
4. Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM secara profesional.
5. Tingkatkan pengelolaan anggaran secara transparan, baik dan benar.

Penyusunan Perencanaan Strategik diawali dari suatu pemikiran strategis tentang keberadaan suatu organisasi, khususnya yang berkaitan

dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk memudahkan dan membantu perumusan pemikiran strategis ini digunakan analisis SWTO (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*) yang merupakan alat efektif dalam menstrukturkan masalah, terutama dalam melaksanakan kajian atas lingkungan eksternal dan internal organisasi²².

Pada Dinas Pendapatan sebagai suatu organisasi terdapat empat unsur yang selalu menyertai keberadaannya, yaitu secara internal memiliki kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*Weakness*) dan secara eksternal memiliki peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*),

Selanjutnya keempat unsur tersebut diidentifikasi dan dirumuskan atau dirinci sesuai dengan kenyataan yang dihadapi, serta diungkapkan secara obyektif, karena apabila tidak obyektif akan mempengaruhi keakuratan analisisnya dan pada gilirannya dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan kebijakan.

Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat Daerah yang menjadi ujung tombak peningkatan pendapatan daerah, mempunyai beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang dan ancaman. Penentuan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh dilakukan melalui pengamatan dan pencermatan terhadap lingkungan diluar Dinas Pendapatan, yang selengkapnya dirumuskan pada tabel berikut :

²² Wawancara dengan Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pendapatan Kota Batu pada 5 Mei 2011

Tabel 1
FAKTOR EKSTERNAL

No.	PELUANG (O)	No.	ANCAMAN (T)
1.	Peran serta masyarakat masih bisa dikembangkan, dengan adanya forum-forum atau perkumpulan dari Hotel dan restoran	1.	Belum harmonisnya koordinasi instansi, dapat dilihat dari kondisi yang ada dimana terlihat bahwa sering kali saling melemparkan tanggung jawab
2.	Pelaksanaan otonomi daerah yang bisa menggali sehingga dapat memajukan potensi daerah	2.	Belum stabilnya pertumbuhan ekonomi daerah, karena keadaan yang memang tidak stabil
3.	Semakin berkembangnya budaya pelayanan publik	3.	Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat
4.	Tersedianya ketentuan perundang-undangan yang lengkap	4.	Kekurangtaatan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya
5.	Adanya kegiatan sosialisasi terpadu mengenai ketentuan perundang-undangan	5.	Belum optimalnya penerapan sanksi Hukum

Sumber: Data Primer diolah 2011

Setiap organisasi, secara internal tentunya memiliki pula sejumlah faktor kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weakness*) yang dapat mempengaruhi, bahkan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Adapun faktor kekuatan dan kelemahan tersebut adalah sebagaimana tercantum dibawah ini :

Tabel 2
FAKTOR INTERNAL

No.	KEKUATAN (S)	No.	KELEMAHAN (W)
1.	Terpenuhinya formasi PNS pada Dinas Pendapatan	1.	Sistem pendataan yang belum akurat, sehingga masih ada wajib pajak yang belum tercover untuk membayar pajaknya
2.	Struktur organisasi yang cukup mantap	2.	Terbatasnya fasilitas dan kapasitas kerja
3.	Adanya sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3.	Adanya Perda yang belum sesuai tuntutan otonomi daerah
4.	Kuatnya motivasi Kepala Dinas	4.	Belum optimalnya fungsi pelayanan terpadu
5.	Adanya komitmen untuk mencapai sasaran/target	5.	Kurang mantapnya sistem informasi dan komunikasi

Sumber: Data Primer diolah 2011

Dengan menggunakan analisis SWOT, sejumlah faktor eksternal dan internal yang telah diidentifikasi di atas dapat dipetakan dalam suatu interaksi dengan menghubungkan antarkekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang dan kelemahan dengan ancaman.

f) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan hal yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dari proses

perencanaan strategi instansi pemerintah. Sasaran menggambarkan aktivitas yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memberikan penekanan terhadap penggunaan sumberdaya yang dimiliki organisasi secara efisien dan ekonomis, adapun sasaran adalah :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah secara optimal dan transparansi;
2. Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat;
3. Meningkatnya manajemen pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Meningkatnya Tertib Anggaran sesuai dengan Peundang-Undangan yang berlaku;
5. Meningkatnya Administrasi Keuangan Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Meningkatnya pengelolaan Aset/Barang milik daerah;
7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur Dinas Pendapatan.

3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN

KOTA BATU³³

a. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Kota Batu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pendapatan Kota Batu mempunyai fungsi sebagai:

³³ Profil Dinas Pendapatan Kota Batu 2010 pada tanggal 5 Mei 2011

- a) Perumus kebijakan teknis di Bidang Pendapatan Daerah;
- b) Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
- c) Pembina dan pelaksana tugas di bidang Pendapatan Daerah;
- d) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2010, maka ditetapkan susunan organisasi sebagai berikut :

1) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas

a) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :

- a.1 Sub Bagian Program dan Pelaporan;
- a.2 Sub Bagian Keuangan;
- a.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b) Unsur pelaksana adalah Bidang yang terdiri dari :

b.1 Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi:

1. Seksi Pendataan;
2. Seksi Pendaftaran;
3. Seksi Penetapan;

b.2 Bidang Penagihan, membawahi :

1. Seksi Penagihan Pajak Daerah;
2. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan lain-lain;
3. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;

b.3Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :

1. Seksi Pembukuan;
2. Seksi Pelaporan;

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk melaksanakan fungsi Dinas Pendapatan, maka masing-masing unsur organisasi mempunyai uraian tugas pokok sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinir pelaksanaan kebijakan teknis pendataan dan penetapan objek pajak dan retribusi serta penagihan dan pelaporan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya. Juga mempunyai fungsi sebagai penyusunan dan pelaksanaan serta pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja Dinas Pendapatan.

b) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan kepastakaan serta kearsipan. Juga mempunyai fungsi pelaksana dalam penyusunan renstra dan renja, juga pelaksanaan penyusunan RKA dan DPA, penyusunan penetapan kinerja.

Sekretariat dibagi tiga (3) Sub Bagian yaitu :

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a) *Sub Bagian Program dan Pelaporan* mempunyai tugas menyiapkan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a.1. Penyusunan rencana kerja sub bagian;
- a.2. Penyusunan rencana strategis (Rensta) dan Rencana Kerja (Renja);
- a.3. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

b) **Sub Bagian Keuangan** melaksanakan tugas pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- b.1. Penyusunan rencana kerja sub bagian;
- b.2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA);
- b.3. Pengelolaan Anggaran dan penyusunan administrasi keuangan;
- b.4. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- b.5. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;
- b.6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

c) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- c.1. Penyusunan rencana kerja sub bagian;
- c.2. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- c.3. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

- c.4. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c.5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

c) Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan pendataan potensi pendapatan daerah dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan bidang pengembangan data dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pedataan dan penetapan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- 3) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pendapatan dibagi dalam (3) tiga seksi yaitu :

- 1. Seksi Pendataan,** mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan analisis pengembangan potensi pajak, retribusi dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Seksi Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Pelaksanaan pengembangan data dan potensi pajak, retribusi dan pendapatan daerah lain-lain;
- c. Penyusunan dokumen data subjek objek pajak, retribusi daerah;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. **Seksi Pendaftaran**, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendaftaran Wajib pajak dan wajib retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi;
- c. Pelaksanaan distribusi formulir pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi dan menerima kembali formulir pendaftaran dari wajib pajak melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi atas laporan dari wajib pajak dan wajib retribusi;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Untuk melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Seksi Penetapan**, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penetapan wajib pajak, wajib retribusi dan objek pajak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan perhitungan dan penetapan objek pajak;
- c. Penyiapan bahan penerbitan objek pajak (SPOP)
- d. Penertiban dan pendistribusian Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak;
- e. Pendistribusian surat ketetapan dan SPPT PBB;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan sesuai dengan tugas dan fungsi.

d) Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas untuk melaksanakan penagihan terhadap pajak, retribusi dan penerimaan daerah lain-lain, serta penyelesaian keberatan dan sengketa pajak dan retribusi sesuai dengan kewenangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang penagihan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan perencanaan bidang penagihan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pengembangan sistem penagihan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- 3) Pelaksanaan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- 4) Pencatatan dan penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan penagihan dan penyelesaian keberatan atas pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- 6) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan program bidang penagihan;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Penagihan dibagi dalam 3 (tiga) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Penagihan Pajak Daerah**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, maka seksi ini memiliki fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi;

- 2) Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan sistem penagihan pajak dan retribusi daerah;
- 3) Inventarisasi daftar tunggakan per obyek dan subyek pajak daerah;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Pelaksanaan penagihan terhadap penerimaan daerah non pajak dan retribusi;
- 6) Penyiapan bahan penerbitan surat tagihan pajak retribusi daerah yang melampaui batas akhir pembayaran;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang penagihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan lain-lain, mempunyai tugas melaksanakan penagihan, pengumpulan dan pengelolaan pajak bumi dan bangunan serta penerimaan lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi;
- 2) Penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan sistem pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya;
- 3) Inventarisasi daftar tunggakan per obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan lainnya;
- 4) Pelaksanaan penagihan terhadap pajak bumi dan bangunan dan penerimaan lainnya;
- 5) Penyiapan bahan penerbitan surat tagihan pajak bumi dan bangunan dan penerimaan lainnya yang melampaui batas akhir pembayaran;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja seksi;

7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

c. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, mempunyai tugas menyelesaikan masalah keberatan dan sengketa pajakdaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi;
- 2) Penyiapan kebijakan teknis pengembangan penyelesaian keberatan dan sengketa pajak/retribusi;
- 3) Melayani pengajuan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan kewenangan;
- 4) Menindaklanjuti terhadap penetapan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- 5) Menangani sengketa pajak/retribusi;
- 6) Memproses pengurangan pajak/retribusi;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugaslain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan sesuai dengan tugas dan fungsi.

e) Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen pembukuan dan pelaporan pendataan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka Bidang Pembukuan dan Pelaporan ini mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan perencanaan program bidang pembukuan dan pelaporan;
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan pembukuan dan pelaporan;

- c) Penyiapan bahan penyusunan dokumen pembukuan dan pelaporan realisasi pendapatan daerah;
- d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan ini dibagi menjadi 2 (dua) seksi, yaitu:

a. Seksi Pembukuan, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan terhadap realisasi pendapatan pajak, retribusi, dan pendapatan keuangan lain-lainnya yang sah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka seksi ini mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi;
- 2) Pelaksanaan pembukuan realisasi pendapatan daerah dan laporan pembiayaan daerah;
- 3) Penerimaan berkas administrasi dan melakukan pembukuan terhadap evaluasi pelaksanaan pengelolaan pendapatan;
- 4) Penerimaan berkas administrasi dan pelaksanaan pembukuan terhadap evaluasi kekayaan;
- 5) Penyiapan bahan pelaporan kegiatan pembukuan evaluasi pendapatan, pembiayaan dan kekayaan;
- 6) Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. Seksi Pelaporan, mempunyai tugas mengadakan tata pembukuan secara sistematis penerimaan pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, maka seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana kerja seksi;
- 2) Penerimaan dan penghimpunan berkas administrasi dan melakukan pelaporan terhadap realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah;
- 3) Penyiapan bahan laporan pendapatan dan penbiayaan berupa aplikasi pelaporan mingguan, bulanan, tribulanan dan tahunan;
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsi.

f) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

c. Gambaran Dinas Pendapatan Kota Batu

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendapatan Kota Batu didukung oleh 83 orang pegawai yang terdiri dari 75 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 orang Tenaga Non PNS dengan rician sebagai berikut :

- a) Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tabel 3.

Komposisi PNS berdasarkan kepangkatan :

No.	Pangkat	Jumlah Orang	Ket
1.	Gol. IV	7	
2.	Gol. III	34	
3.	Gol. II	33	
4.	Gol. I	1	
Jumlah		75	

Sumber: Data Sekunder tidak diolah 2010

Tabel 4.

Komposisi PNS berdasarkan jabatan struktural :

No.	Jabatan Struktural	Jumlah Orang	Ket
1.	Kepala Dinas	1	
2.	Sekretaris	1	
3.	Kepala Bidang	3	
4.	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi	11	
5.	Staf	59	
Jumlah		75	

Sumber: Data Sekunder tidak diolah 2010

Tabel 5.

Komposisi PNS berdasarkan tingkatan pendidikan :

No.	Tingkatan Pendidikan	Jumlah Orang	Ket
1.	Pasca Sarjana (S2)	6	
2.	Sarjana (S1)	31	
3.	D3	4	
4.	SLTA	33	
5.	SLTP	1	
Jumlah		75	

Sumber: Data Sekunder tidak diolah 2010

Tabel 6.

Komposisi tenaga Non PNS

No.	Tingkatan Pendidikan	Jumlah Orang	Ket
1.	Pasca Sarjana (S2)	0	
2.	Sarjana (S1)	5	
3.	D3	0	
4.	SLTA	3	
5.	SLTP	0	
Jumlah		8	

Sumber: Data Sekunder tidak diolah 2010

Dari sekian jumlah personil PNS mayoritas adalah lulusan SLTA. Maka komposisi tersebut belum cukup ideal bagi suatu daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengumpul pajak yang juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Sarana atau Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan, sarana dan prasarana yang tersedia sebagai berikut :

Tabel 7.


Sarana Prasarana

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Roda 2	18	Baik
2.	Kendaraan Roda 4	5	Baik
3.	Komputer	20	Baik
4.	Mesin Ketik	5	Baik
5.	Lemari Arsip	10	Baik
6.	Filling Cabinet	8	Baik
7.	Printer	15	Baik
8.	Lemari Besi	10	Baik

Sumber: Data Sekunder tidak diolah 2010



3. Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Batu 2010



Garis Komando

Garis Koordinasi

WALIKOTA BATU

EDDY RUMPOKO

4.Upaya Dinas Pendapatan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran

a. Gambaran Umum Hotel dan Restoran di wilayah Kota Batu

Sesuai dengan ketentuan Umum pasal 1(7) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak hotel dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Sedangkan untuk pengertian restoran yang juga sesuai dengan ketentuan Umum pasal 1 (7) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 tahun 2010 tentang pajak restoran dijelaskan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering. Dimana hampir setiap sudut Kota Batu ini sekarang banyak dijumpai restoran-restoran yang cukup ramai dikunjungi oleh para wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Hal itu tentunya cukup membanggakan bagi masyarakat Kota Batu pada umumnya dan bagi Dinas Pendapatan Daerah pada khususnya.

Sebagaimana diketahui pelaksanaan pemungutan pajak ini adalah salah satunya dimaksudkan untuk menjamin kehidupan daerah tersebut berkaitan dengan adanya program otonomi daerah, dimana daerah harus menggali segala potensi daerahnya untuk membiayai sendiri pembangunan daerah. Untuk itu Kota Batu dengan predikat sebagai Kota Pariwisata memiliki potensi yang

cukup besar dari sektor hotel dan restoran karena banyaknya wisatawan baik mancanegara maupun dalam negeri yang melancong ke Kota Batu untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga maupun koleganya. Namun dengan keberadaan hotel dan restoran tersebut belum bisa menjamin terpenuhinya target Pendapatan Asli Daerah, hal tersebut dikarenakan tidak setiap hari para wisatawan tersebut berkunjung ke Kota Batu dan masih adanya kendala di lapangan.

Kota Batu sebagai Kota pariwisata, didukung oleh beberapa objek wisata dalam Kota Batu yang terdiri dari Air terjun coban rondo, Air terjun coban talun, Batu Night Spectacular (BNS), Jatim park, Monumen Satwa, Songgoriti, Pemandian Cangar, Selecta dan alun-alun kota Batu. Dan sebagai tempat transit Kota Batu memiliki 76 hotel, losmen dan villa, serta 406 restoran, rumah makan, cafe dan warung-warung harian.

b. Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Batu

Pajak daerah di Kota Batu yang saat ini diatur dan dikelola oleh Dinas Pendapatan kota Batu terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak parkir (lahan parkir yang dikelola sendiri oleh wajib pajak), pajak Air Bawah Tanah (ABT) dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

1) PAJAK HOTEL³⁴

a) Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.

b) Pengertian

1. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk

³⁴UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

c) Obyek dan Subyek Pajak

1) Obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondomimium, dan sejenisnya;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

d) Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Hotel

- 1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- 2) Besarnya tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

3) Cara Perhitungan

Tarif Pajak x Dasar pengenaan pajak

Tabel 8.

Jumlah Hotel Berdasarkan Klasifikasi di Kota Batu

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah
1	Hotel Bintang 4	1
2	Hotel Bintang 3	5
3	Hotel Bintang 2	1
4	Hotel Bintang 1	3
5	Hotel Melati 3	12
6	Hotel Melati 2	13
7	Hotel Melati 1	7
8	Losmen	15
9	Villa	22

Sumber: Data Sekunder tidak diolah 2010

2) PAJAK RESTORAN³⁵

a) Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran

b) Pengertian

- Restoran** adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
- Pajak Restoran** adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

³⁵UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

c) Obyek dan Subyek Pajak

1) **Obyek Pajak Restoran** adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Dikecualikan dari obyek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1) **Subyek Pajak Restoran** adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan / atau minuman di restoran.

d) Dasar Pengenaan , Tarif dan Cara Perhitungan

1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

2) Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3) Cara Perhitungan

$$\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak}$$

Tabel 9.

Jumlah Restoran, Rumah Makan dan Cafe di Kota Batu

No	Jenis	Jumlah
1	Restoran	19
2	Rumah Makan	65
3	Cafe	3

Sumber: Data Sekunder diolah 2010

2) TARGET DAN REALISASI PAJAKHOTEL DAN PAJAK RESTORAN SERTA UPAYA YANG DILAKUKAN DINAS PENDAPATAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU

Dinas Pendapatan yang menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan terutama dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menargetkan pada tahun 2010 Rp.4.000.000.000,- untuk pajak hotel dan Rp. 1.200.000.000,- untuk pajak restoran, jumlah angka ini telah dinaikkan lebih tinggi dari target tahun 2009 yakni sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk pajak hotel dan Rp. 750.000.000,-. Kenaikan target ini bertujuan untuk memberikan dorongan kepada para wajib pajak untuk meningkatkan target hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Walaupun dalam persentase terlihat bahwa jumlahnya mengalami penurunan tiap tahunnya, akan tetapi apabila dilihat dari realisasi pendapatan akan nampak bahwa jumlahnya meningkat, meskipun memang belum terlalu tinggi peningkatannya, dan hal tersebut kelihatan tidak seimbang apabila ditengok bahwa Kota Batu merupakan Kota Wisata dimana seharusnya dari sektor hotel dan restoran bisa diharapkan hasil yang maksimal dari sektor pajak hotel dan pajak restorannya, sehingga ini perlu mendapat sorotan lebih. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya ketidak seimbangan tersebut dan tidak terpenuhinya target yang diinginkan ini tidak hanya berasal dari pihak Dinas Pendapatan selaku pemilik wewenang atas segala permasalahan yang berkenaan dengan pendapatan tetapi juga wajib pajak sebagai pihak yang wajib setor kepada Dinas Pendapatan yang pada kenyataannya tidak bisa sejalan dengan apa yang ada dalam peraturan daerah Kota Batu.

Pada kenyataanya tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak saja karena keduanya, baik Dinas Pendapatan dan para wajib pajak dari hotel dan restoran serta secara keseluruhan masyarakat Kota Batu umumnya wajib memiliki kesadaran hukum akan peningkatan kualitas kehidupan demi terciptanya suatu keadaan yang kondusif dan efisien. Karena fungsi hukum di antaranya adalah sebagai penggerak penguasa atas kepemilikan kewenangan yang dimiliki tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam peraturan daerah, yang mengakibatkan adanya keputusan dari pemerintah yang tidak terwujud menjadi konflik sosial yang berdampak pada pembangunan di suatu daerah dalam pelaksanaan penyerahan urusan daerah. Hal ini merugikan banyak pihak khususnya dari Dinas Pendapatan yang tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak hotel dan pajak restoran serta wajib pajak yang terhambat dalam meningkatkan pendapatannya dan secara umum masyarakat Kota Batu yang dihambat pembangunan daerahnya karena minimnya Pendapatan Asli Daerah yang didapat untuk melaksanakan pembangunan di tingkat daerah Kota Batu. Berikut realisasi target pemungutan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 hingga target tahun anggaran 2011 sebagai berikut :

Tabel 10.

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAD)

Target dan Realisasi Penerimaan 2007

No.	Jenis Pendapatan	Target Tahun 2007	Realisasi Penerimaan		Lebih (Kurang)
			2007	%	
	Pendapatan Asli Daerah <u>Hasil Pajak Daerah</u>				
1.	Pajak Hotel	2.500.000.000,00	1.880.733.323,00	75,23	(619.266.677,00)
	Hotel Bintang Empat	300.500.000,00	275.188.393,00	91,58	(25.311.607,00)
	Hotel Bintang Tiga	1.550.500.000,00	890.831.154,00	57,45	(659.668.846,00)
	Hotel Bintang Dua	98.600.000,00	71.415.000,00	72,43	(27.185.000,00)
	Hotel Bintang Satu	140.400.000,00	115.181.382,00	82,04	(25.218.618,00)
	Hotel Melati Tiga	130.000.000,00	371.730.536,00	285,95	241.730.536,00
	Hotel Melati Dua	120.000.000,00	55.009.550,00	45,84	(64.990.450,00)
	Hotel Melati Satu	75.000.000,00	38.309.000,00	51,08	(36.691.000,00)
	Losmen	35.000.000,00	27.865.120,00	79,61	(7.134.880,00)
	Villa	50.000.000,00	35.203.188,00	70,41	(14.796.812,00)
2.	Pajak Restoran	500.000.000,00	426.356.458,00	85,27	(73.643.542,00)
	Restoran	253.000.000,00	351.451.983,00	138,91	98.451.983,00
	Rumah Makan	202.000.000,00	42.363.350,00	20,97	(159.636.650,00)
	Cafe	20.000.000,00	18.175.125,00	90,88	(1.824.875,00)
	Warung Harian	25.000.000,00	14.366.000,00	57,46	(10.634.000,00)

Sumber: Data Sekunder diolah 2007

Tabel 11.

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAD)

Target dan Realisasi Penerimaan 2008 serta Target 2009

No.	Jenis Pendapatan	Target Tahun	Realisasi Penerimaan		Target tahun
		2008	2008	%	2009
	Pendapatan Asli Daerah <u>Hasil Pajak Daerah</u>				
1.	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	2.080.280.349,00	69,34	3.000.000.000,00
	Hotel Bintang Empat	400.000.000,00	329.173.669,00	82,29	400.000.000,00
	Hotel Bintang Tiga	1.240.000.000,00	918.017.649,00	74,03	1.240.000.000,00
	Hotel Bintang Dua	190.000.000,00	71.415.000,00	37,59	190.000.000,00
	Hotel Bintang Satu	220.000.000,00	180.287.499,00	81,95	220.000.000,00
	Hotel Melati Tiga	420.000.000,00	424.768.932,00	101,14	420.000.000,00
	Hotel Melati Dua	200.000.000,00	57.921.500,00	28,96	200.000.000,00
	Hotel Melati Satu	160.000.000,00	37.952.000,00	23,72	160.000.000,00
	Losmen	80.000.000,00	25.653.500,00	32,04	80.000.000,00
	Villa	90.000.000,00	35.108.600,00	39,01	90.000.000,00
2.	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	354.139.316,00	35,41	1.000.000.000,00
	Restoran	700.000.000,00	271.910.957,00	38,84	700.000.000,00
	Rumah Makan	160.000.000,00	47.985.700,00	29,99	160.000.000,00
	Cafe	70.000.000,00	15.878.659,00	22,68	70.000.000,00
	Warung Harian	70.000.000,00	18.364.000,00	26,23	70.000.000,00

Sumber: Data Sekunder diolah 2008

Tabel 12.

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAD)

Target dan Realisasi Penerimaan 2009 serta Target 2010

No.	Jenis Pendapatan	Target Tahun	Realisasi Penerimaan		Target tahun
		2009	2009	%	2010
	Pendapatan Asli Daerah <u>Hasil Pajak Daerah</u>				
1.	Pajak Hotel	3.000.000.000,00	2.071.255.439,00	69,04	4.000.000.000,00
	Hotel Bintang Empat	400.000.000,00	367.908.485,00	91,98	580.000.000,00
	Hotel Bintang Tiga	1.240.000.000,00	845.423.109,00	68,18	1.670.000.000,00
	Hotel Bintang Dua	190.000.000,00	65.902.500,00	34,69	250.000.000,00
	Hotel Bintang Satu	220.000.000,00	168.640.222,00	76,65	367.000.000,00
	Hotel Melati Tiga	420.000.000,00	427.550.123,00	101,80	701.000.000,00
	Hotel Melati Dua	200.000.000,00	70.151.000,00	35,08	167.000.000,00
	Hotel Melati Satu	160.000.000,00	44.065.800,00	27,54	100.000.000,00
	Losmen	80.000.000,00	32.326.900,00	40,41	82.000.000,00
	Villa	90.000.000,00	49.287.300,00	54,76	83.000.000,00
2.	Pajak Restoran	750.000.000,00	392.560.215,00	52,34	1.200.000.000,00
	Restoran	450.000.000,00	295.467.443,00	65,66	790.000.000,00
	Rumah Makan	160.000.000,00	54.399.000,00	34,33	270.000.000,00
	Cafe	70.000.000,00	16.964.272,00	24,23	68.000.000,00
	Warung Harian	70.000.000,00	25.195.500,00	35,99	72.000.000,00

Sumber: Data Sekunder diolah 2009

Tabel 13.

Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah (PAD)

Target dan Realisasi Penerimaan 2010 serta Target 2011

No.	Jenis Pendapatan	Target Tahun 2010	Realisasi Penerimaan		Target tahun 2011
			2010	%	
	Pendapatan Asli Daerah <u>Hasil Pajak Daerah</u>				
1.	Pajak Hotel	4.000.000.000,00	2.67.675.976,00	66,87	2.600.000.000,00
	Hotel Bintang Empat	580.000.000,00	495.928.618,00	85,50	
	Hotel Bintang Tiga	1.670.000.000,00	1.019.977.587,00	61,08	
	Hotel Bintang Dua	250.000.000,00	78.000.000,00	31,20	
	Hotel Bintang Satu	367.000.000,00	214.751.119,00	58,52	
	Hotel Melati Tiga	701.000.000,00	608.486.482,00	86,80	
	Hotel Melati Dua	167.000.000,00	97.378.850,00	58,31	
	Hotel Melati Satu	100.000.000,00	63.960.200,00	63,96	
	Losmen	82.000.000,00	36.124.220,00	44,05	
	Villa	83.000.000,00	60.068.900,00	72,37	
2.	Pajak Restoran	1.200.000.000,00	535.866.990,00	44,66	875.000.000,00
	Restoran	790.000.000,00	409.596.048,00	51,85	
	Rumah Makan	270.000.000,00	80.860.810,00	29,95	
	Cafe	68.000.000,00	21.280.132,00	31,29	
	Warung Harian	72.000.000,00	24.130.000,00	33,51	

Sumber: Data Sekunder diolah 2010

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah penerimaan Pajak Daerah antara target dan realisasinya. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Belum semua wajib pajak daerah memberikan data yang akurat tentang keterangan pajaknya, karena dirasa jumlah pajak yang sekarang masih terlalu tinggi. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah pendapatan yang wajib pajak dapatkan.
2. Belum semua wajib pajak memahami dengan baik tentang isi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendapatan terkait.³⁶
3. Belum semua potensi pajak Daerah terdata dengan baik, terbukti adanya restoran yang belum terdata.
4. Adanya kurang percaya diri dari wajib pajak terhadap aparat yang terkait, termasuk juga akibat adanya kasus tentang perpajakan yang menyeret terdakwa Gayus Tambunan.³⁷

Adapun upaya yang terus dilakukan oleh Dinas Pendapatan yaitu meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah maupun retribusi daerah dengan melakukan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penggalian potensi.

Dinas Pendapatan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi, memberikan izin dan menertibkan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Batu berupaya keras dalam meningkatkan target untuk dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah. Dalam proses peningkatan Pendapatan Asli

³⁶wawancara dengan pegawai di Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dispenda Kota Batu tgl 5 Mei 2011

³⁷wawancara dengan pemilik warung Sate Kambing Mang Yayak di Ganesha Batu, tanggal 6 Mei 2011

Daerah tersebut Dinas Pendapatan melalui Walikota Batu mengupayakan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:³⁸

1. Melakukan penggalian obyek pajak yang baru

Untuk dapat meningkatkan jumlah pendapatan, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru, baik dengan cara mencari dan mendata sumber pajak yang baru, juga mencari dan menggali obyek pajak hotel dan pajak restoran yang belum terdata oleh dinas pendapatan Kota Batu.

2. Membentuk forum-forum diskusi untuk melakukan sosialisasi secara intensif terhadap peraturan perundang-undangan kepada wajib pajak

Sebagai wadah dari para wajib pajak, maka Dinas Pendapatan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari wajib pajak, untuk disampaikan langsung kepada walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu. Usulan ini didasari pada kesejahteraan para wajib pajak dalam meningkatkan motivasi kerja dan peningkatan kualitas hidup dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebelum disampaikan langsung ke Walikota Batu, Dinas Pendapatan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada wajib pajak melalui forum-forum atau perhimpunan dalam hal ini contohnya PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) atas upaya untuk mendapatkan kesejahteraan dan mendapat respon yang cukup bagus dari para wajib pajak yang hadir dalam sosialisasi tersebut.

³⁸ wawancara dengan pegawai di Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dispenda Kota Batu tgl 5 Mei 2011

3. Pemantauan tentang tingkat hunian hotel dan pengunjung restoran

Untuk mengurangi adanya tingkat kecurangan dalam pemenuhan pajak oleh wajib pajak, maka dilakukan pemantauan langsung ke lapangan secara berkala maupun dilakukan secara mendadak. Hal ini dilakukan agar para wajib pajak dapat selalu melakukan kewajibannya dengan baik dan rutin.

4. Melakukan Pendekatan Secara Personal terhadap wajib pajak

Upaya ini tidak tercantum dalam Peraturan Daerah, tetapi ini merupakan inisiatif dari Dinas Pendapatan untuk melakukan hubungan yang baik antara Dinas Pendapatan dengan para wajib pajak. Pendekatan secara personal dilakukan disaat para wajib pajak menyetorkan hasil pemungutan pajak hotel maupun pajak restoran ke Dinas Pendapatan dan disaat para petugas Wastrib (Pengawas dan Penertiban Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu) melakukan pengawasan. Ini dianggap cara yang efektif karena berhadapan langsung dengan wajib pajak, tujuannya adalah untuk mengajak para wajib pajak menyetorkan hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restorannya secara intensif. Selain itu juga pengawasan dan penertiban yang dilakukan selama 1 minggu mulai ada peningkatan yang mulai dirasakan oleh kalangan wajib pajak, mungkin ini dikarenakan adanya inspeksi mendadak dari petugas Dinas terkait setempat. Tidak berhenti di situ, Petugas Wastrib juga memberikan teguran kepada wajib pajak yang tidak menyetorkan hasil pajaknya ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.

5. Melakukan pemeriksaan data

Dinas Pendapatan Kota Batu walaupun system yang diterapkan sekarang sudah memakai system omzet, tetapi dalam prakteknya Dinas Pendapatan daerah tetap melakukan pemeriksaan data secara menyeluruh, demi tercapainya peningkatan pendapatan yang maksimal dan mengurangi kecurangan oleh wajib pajak. Dimana tidak ada penetapan waktu tertentu untuk melakukannya, jadi sangat fleksibel dalam pelaksanaannya.

6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak adalah dengan melakukan pelatihan tentang standart pelayanan kerja Dinas Pendapatan Kota Batu, dimana hal tersebut dilakukan agar sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendapatan dapat bekerja secara profesional dan selalu mencerminkan azas keadilan dan azas pemerintah umum yang baik dalam setiap pelayanannya.

a. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT UPAYA DINAS PENDAPATAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN³⁹

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu saat ini masih belum dapat mendongkrak adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Dalam implementasinya mengusahakan adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli

³⁹wawancara dengan pegawai di Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dispenda Kota Batu tgl 5

Daerah tidak lepas dari adanya peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai payung hukum. Dalam teori efektifitas dikatakan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kaidah hukum, penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Dalam upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terdapat faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, antara lain:

- 1. Belum semua Wajib Pajak memberikan data yang akurat**
- 2. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar pajak (khususnya para pengelola hotel dan restoran)**

Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang perlu dicarikan solusinya. Karena bagaimanapun juga faktor ini yang paling banyak mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Para pengelola pajak hotel dan pajak restoran cenderung ingin mengeruk keuntungan yang banyak demi memperkaya diri sendiri untuk keperluan pribadi dengan cara memanipulasi data atau menggelapkan pajak.

- 3. Belum semua Wajib Pajak memahami dengan baik tentang isi Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah khususnya tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

Karena kurangnya sosialisasi dan pengumuman kepada masyarakat bahwa ada Peraturan Daerah yang telah mengatur sesuatu sedemikian rupa, maka ikut pula berpengaruh terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia khususnya pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang tinggi

Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai Dinas Pendapatan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, yaitu yang memiliki tingkat pendidikan hingga pasca sarjana (S2) yaitu sebanyak 6 orang atau sebanding dengan 8% dari jumlah keseluruhan pegawai, lalu yang memiliki tingkat pendidikan hingga sarjana (S1) yaitu sebanyak 31 orang atau sebanding dengan 41,3% dari jumlah keseluruhan pegawai. Dan selebihnya setara dengan Diploma, SLTA dan SLTP. Dari sini dapat dilihat bahwa akan berjalan lebih baik dan lebih profesional seluruh bagian didalam organisasi apabila tingkat pendidikan yang ada didalam organisasi tersebut sama rata tinggi atau sama rata memiliki tingkat pendidikan yang setara dengan sarjana (S1) maupun pasca sarjana (S2).

5. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai termasuk kurangnya jumlah personil

6. Banyaknya bermunculan jumlah hotel dan restoran yang terjadi akibat dampak Kota Batu yang menjadi Kota Wisata

Hal ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, yaitu selain dapat memberikan berbagai macam pilihan untuk menginap (hotel, villa, losmen dan lain sebagainya) dan juga banyak pilihan untuk makan (restoran, warung, cafe dan lain sebagainya). Tapi juga muncul pula dampak negatif yaitu berupa persaingan usaha yang tinggi, sehingga banyak pula obyek pajak yang sudah lama tetapi termasuk dalam tingkat yang biasa hingga kebawah menjadi kurang dapat

bersaing didalamnya. Hal ini menjadikan pajak sebagai beban yang sangat tinggi bagi mereka.⁴⁰

b. SOLUSI ATAS FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN

Dari berbagai kendala yang dihadapi dalam proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, Pemerintah Kota Batu dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu memberikan solusi alternatif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penghambatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu melalui pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, diantaranya sebagai berikut:⁴¹

1. Pada waktu pendaftaran dan penyetoran pajaknya, hendaknya wajib pajak atas kesadaran pribadinya, memberikan seluruh data dan keterangan yang memang menjadi kewajibannya kepada petugas Dinas Pendapatan. Hal ini akan berpengaruh terhadap tercovernya jumlah pajak riil yang akan di data oleh Dinas Pendapatan dan bukan merupakan data atau keterangan yang fiktif. Serta dalam pengawasannya perlu di lakukan juga oleh Dinas Pendapatan, sehingga terjadi “check and balance” didalamnya. Disinilah peran Dinas Pendapatan yang memiliki kewenangan atas pengawasan, penertiban dan perijinan terutama dalam hal perpajakan di Kota Batu yang

⁴⁰wawancara dengan pengelola RM. Bu Anik jalan Imam Bonjol Batu tgl 8 Mei 2011

⁴¹wawancara dengan pegawai di Sub Bag. Umum dan Kepegawaian Dispenda Kota Batu tgl 5 Mei 2011

berpengaruh sangat besar atas kelangsungan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Tentunya ini merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan baik bagi Dinas Pendapatan dan para Wajib Pajak. Dalam hukum administrasi hal ini biasa disebut dengan *Freis Ermessen*, yang artinya adalah kebijakan seketika yang dilakukan oleh penguasa dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat. Fungsinya bagi administrasi adalah bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Dengan adanya *Freis Ermessen* yang digunakan oleh penguasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan *onrechtmatigedaad*, *detournement de pouvair*, *abus de droit*, dan *ultravirus*.¹ Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat mewujudkan keadaan yang kondusif dan efektif baik bagi Wajib Pajak, Dinas Pendapatan.⁴²

2. Wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sehingga hal itu harus di mulai dari para wajib pajak itu sendiri, dimana hal itu seharusnya disadari nantinya juga akan berpengaruh terhadap kemajuan dari Kota Batu yang juga diharapkan akan membawa dampak yang baik pula terhadap wajib pajak.

³⁹ Fahmal, Muin. 2006. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. UII Press Yogyakarta. Hlm. 152.

⁴² Wawancara dengan Kasie. Pengawasan dan Penertiban tanggal 5 Mei 2011

3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala ketentuan pajak baik pajak hotel maupun juga pajak restoran. Baiknya tidak hanya para petugas Dinas Pendapatan kota Batu saja yang tahu akan tetapi seluruh wajib pajak juga harus memahami dengan seksama tentang segala yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga wajib pajak tahu apa yang harus dilakukan maupun apa yang tidak boleh untuk dilakukan. Sehingga perlu adanya sosialisasi tentang peraturan tersebut, dan selama ini hal itu dilakukan melalui forum atau persatuan yang sudah ada.
4. Untuk menjadi suatu organisasi yang besar diperlukan SDM yang memadai pula. Pemilihan SDM dengan lebih selektif dengan lebih meningkatkan persyaratan terhadap calon pegawai, dimulai dari tingkat pendidikan yang cukup tinggi dapat meningkatkan pegawai dengan kualifikasi yang tinggi pula.
5. Selain peningkatan SDM yang sudah dibahas diatas, juga diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran dalam melakukan tugas nya. Begitu pula dengan jumlah personil yang dapat di tingkatkan, agar setiap bagian menjadi fokus untuk menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing, tanpa harus ada yang merangkap pekerjaan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Sehingga Kepala Dinas menetapkan Kabid dan Kasie sesuai dengan skill masing-masing petugas.
6. Pemerintah hendaknya dapat memilih dengan selektif berbagai macam bentuk dari obyek pajak baru yang mulai banyak bermunculan di Kota Batu, karena dengan menjamurnya berbagai jenis hotel maupun restoran di Kota Batu, menjadikan persaingan di Kota Batu menjadi tidak sehat,

karena yang besar akan memonopoli yang rendah, sehingga itu akan dengan cepat mematikan pengusaha-pengusaha yang lebih rendah dibawahnya. Sehingga perlu pengaturan yang tepat dan cermat untuk mengatasi hal tersebut.

7. Mengadakan kunjungan secara khusus dari Dinas Pendapatan. Untuk menghindari adanya kecurangan dan penggelapan pajak, maka Dinas Pendapatan dalam hal ini menurunkan Petugas Wastrib (Petugas Pengawasan dan Penertiban) yang tujuannya adalah untuk mengawasi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu juga Dinas Pendapatan mengharapkan kepada Petugas Wastrib untuk selalu mengadakan komunikasi dengan baik secara personal dengan mengadakan kunjungan di tiap-tiap obyek pajak, tujuannya adalah agar para wajib pajak dapat menyetorkan hasil pemungutan pajak hotel maupun pajak restoran tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu.⁴¹

²⁸Wawancara dengan Petugas Wastrib Dinas Pendapatan Kota Batu 5 Mei 2011

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yakni Melakukan penggalian obyek pajak yang baru, membentuk forum-forum diskusi untuk melakukan sosialisasi secara intensif terhadap peraturan perundang-undangan kepada wajib pajak, pemantauan tentang tingkat hunian hotel dan pengunjung restoran, melakukan Pendekatan Secara Personal terhadap wajib pajak, melakukan pemeriksaan data dan meningkatkan Sumber Daya Manusia.
2. Faktor-faktor yang menghambat upaya peningkatan PAD antara lain adanya belum semua Wajib Pajak memberikan data yang akurat, masih kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar pajak (khususnya para pengelola hotel dan restoran), belum semua Wajib Pajak memahami dengan baik tentang isi Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah khususnya tentang Pajak Hotel dan Pajak Restoran, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia khususnya pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai termasuk kurangnya jumlah personil dan banyaknya bermunculan jumlah hotel dan restoran yang terjadi akibat dampak Kota Batu yang menjadi Kota Wisata.
3. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu memberikan alternatif solusi yakni wajib pajak atas kesadaran pribadinya, memberikan seluruh data dan keterangan yang memang menjadi kewajibannya kepada petugas Dinas Pendapatan, dalam pengawasannya perlu di lakukan juga oleh Dinas

Pendapatan, wajib pajak sadar bahwa pajak yang dibayar nantinya juga akan berpengaruh terhadap kemajuan dari Kota Batu yang juga diharapkan akan membawa dampak yang baik pula terhadap wajib pajak itu sendiri, adanya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan melalui forum diskusi, pemilihan SDM dengan lebih selektif dan menetapkan Kabid dan Kasie sesuai dengan skill masing-masing petugas, serta perlu pengaturan yang tepat dan cermat untuk memilih dengan selektif berbagai macam bentuk dari obyek pajak baru yang mulai banyak bermunculan di Kota Batu, Dinas Pendapatan Kota Batu juga melakukan Pendekatan Secara Personal terhadap wajib pajak.

B. SARAN

Dalam penulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan target untuk setiap tahunnya, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Melakukan pendataan ulang tentang jumlah wajib pajak, sehingga obyek-obyek pajak yang baru berdiri dapat dengan segera tercover dan terdata di Dinas Pendapatan Kota Batu.
3. Para wajib pajak melalui forum-forum yang sudah ada, dapat aktif menyampaikan pendapatnya, sehingga antara wajib pajak dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Batu selalu dapat bekerja sama dengan baik untuk sama-sama memajukan Kota Batu.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak lain dalam hal pengawasan dan penertiban para wajib pajak, sehingga selalu tercipta “check and balance”, bisa melalui persatuan-persatuan yang menaungi para wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Tunggul. 2005. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- Brotodihardjo, Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Fahmal, Muin. 2006. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- J.R.Kaho, *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja grafindo
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, edisi Kedua. Cetakan 9 : Jakarta, 1997.
- Kurniawan, Panca dkk. 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah Serial Otonomi Daerah*. ANDI Yogyakarta. Hlm. v
- R.Soedargo, *Padjak-Daerah dan Retribusi-Daerah*, Eresco, Bandung, 1964.
- Subagio, M. 1987. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhadak, dkk. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Leuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia Publishing.

UNDANG-UNDANG

- Pembukaan Dasar UUD NRI 1945.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 99970.05-442 tanggal 16 Desember 1980 tentang manual administrasi pendapatan (Mapenda).
- UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, Butir 15
- Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Walikota Batu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Batu
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pajak Restoran
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 tahun 2010 Tentang Pajak Hotel

ARTIKEL DARI INTERNET

http://www.batukota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=76

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu

_____ 5 Mei 2009, *PAD Kab Blitar Tidak Terpenuhi*,
http://www.radiomayangkara.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1442&Itemid=29 (4 Oktober 2009)

Wijiraharjo, 2 Februari 2008, *Pajak, Retribusi dan Sumbangan*,
<http://wijiraharjo.wordpress.com/2008/02/02/pajak-retribusi-dan-sumbangan/>
(12 Oktober 2009)

Fayandi, 24 Januari 2009, *Perbedaan Pajak dan Retribusi dan Pungutan Lain*,
<http://bumikitta.wordpress.com/2009/01/24/perbedaan-pajak-dan-retribusi-dan-pungutan-lain/> (13 Oktober 2009)

SKRIPSI

Layli, Nurul, 2009, *Upaya Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pemungutan Retribusi Parkir*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawahini, saya

Nama : Nena Nora

NIM : 0610110141

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapat gelar keserjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacudalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat,

jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar keserjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar keserjanaan saya.

Malang, 27 Juli 2011

Nena Nora

NIM. 061010141



MHW

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 694 /H.10.1/AK/2011

92/11

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Tanggal 17 Maret 2011 dengan ini menetapkan :

N a m a : Agus Yulianto , SH.MH.
(Pembimbing Utama)

N a m a : Tunggul Anshari SN, SH.MH.
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : Nena Nora

No. Pokok Mhsw. : 0610110141

Program : **Strata satu (S-1) Reguler**

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : **“UPAYA DINAS PENDAPATAN KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN” (Studi Dinas Pendapatan Kota Batu)**

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada Tanggal : 1 8 MAR 2011

Dekan,

DR.SIHABUDIN, SH.MH
NIP. 19591216 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY

Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145 Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201-202 Fax. 566505
E-mail : hukum@brawijaya.ac.id Website : http://www.hukum.brawijaya.ac.id

Nomor : 2432/UN10.1/AK/2011
Lamp : -
Hal : **Permohonan Ijin Survey**

27 APR 2011

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendapatan
di-
Batu

Dalam rangka menyusun Skripsi yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, maka dengan ini kami minta dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengizinkan mahasiswa kami :

N a m a : Nena Nora
N i m : 0610110141
A l a m a t : Jl.Diponegoro No.1 Karangploso - Malang
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Untuk Mengadakan Survey mengenai :

M a s a l a h : "UPAYA DINAS PENDAPATAN KOTA BATU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN"(Studi Dinas Pendapatan Kota Batu)

Tempat : Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu

Mulai : Tanggal, 26 April 2011 sampai dengan selesai

Adapun maksud dari Survey tersebut adalah untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan menyusun Skripsi sesuai yang dimaksudkan di atas.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

DEKAN

DR. SIHABUDIN, SH.MH.
NIP. 19591216 198503 1 001



PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Hasanudin No. 7 Kota Batu Telp./Fax (0341) 591235
BATU

Batu, 28 April 2011

Nomor : 072/376/422.205/2011
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kota Batu
di-

BATU

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tanggal 27 April 2011 Nomor : 2432/UN10.1/AK/2011 perihal Ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : NENA NORA
Nim : 0610110141
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas / Universitas : Hukum / Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. Veteran Malang


Bermaksud mengadakan Ijin Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Tema / Judul : Upaya Dinas Pendapatan Kota Batu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Studi Dinas pendapatan Daerah Kota Batu)
Data yang dicari : Jumlah PAD Kota Batu, Upaya Dispenda untuk meningkatkan PAD (pajak hotel dan pajak restoran) dan kendala yang dihadapi Dispenda tentang pemungutan pajak hotel dan pajak restoran
Lokasi : Dinas Pendapatan daerah Kota Batu
Waktu : 28 April 2011 s.d 28 Mei 2011

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS
KOTA BATU



Muhtlis
Drs. MUHLIS, M.Pd

Pembina

NIP. 19630722 198504 1 002



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENDAPATAN

Jl. Diponegoro No. 74 (Batu Galleria Blok A1-A2) Telp. (0341) 512132 Fax. 512979

BATU 65314

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 235 /422.111/2011

Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NENA NORA
N I M : 0610110141
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Jl. Mayjen Haryono No. 163 Malang

Telah melaksanakan penelitian pada Dinas Pendapatan Kota Batu yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2011 s/d 10 Mei 2011, guna bahan pembuatan Skripsi dengan judul :

“Upaya Dinas Pendapatan Kota Batu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Studi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu, 10 Mei 2011
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KOTA BATU

Ub. Sekretaris
Kabag Program dan Pelaporan



WIDYANTI LENA P. ST
NIP. 19740917 199903 2 005